



dpmptsp

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN



RENSTRA




RENCANA STRATEGIS

2025-2029

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KAB. KARIMUN

Gedung Bukit Gading (Gedung D)
Jl. Jend. Sudirman - Poros Tanjung Balai
Karimun
Provinsi Kepulauan Riau

VISIT US

-  <https://dpmptsp.karimunkab.go.id/>
-  Dpmptsp Kabupaten Karimun
-  dpmptspkarimun



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
27. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
28. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
29. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

39. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
42. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten.
5. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
6. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis PD, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja PD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025– 2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Renstra-PD Tahun 2025-2029 merupakan :

- (1) Penjabaran Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang selaras dengan Visi, Misi, dan Program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2025-2029 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029; dan
- (2) Dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud Renstra-PD Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah dan pedoman bagi PD dalam melakukan kegiatan pembangunan Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati dengan arah pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan RENSTRA Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.
- b. Pedoman bagi PD dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD setiap tahunnya, dan
- c. Sebagai pedoman penyusunan Renja PD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Renstra-PD Tahun 2025-2029 meliputi tujuan, sasaran, dan arah kebijakan serta program prioritas disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- Renstra-PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan perangkat daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 6

Sistematika Renstra-PD Tahun 2025–2029 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB V : PENUTUP

Pasal 7

Renstra-PD Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Renstra-PD Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik PD.

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendanaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa pagu indikatif pada masing-masing PD, yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif dalam Renstra-PD untuk setiap tahun anggaran.
- (4) Pagu Indikatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kemampuan anggaran tahun berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Renja PD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DJUNAIDY

DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 39

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN
2025-2029

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga kami dapat menetapkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Sejalan dengan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 dengan Visi “**Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan berlandaskan Iman dan Taqwa**” memberikan gambaran yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam pembangunan nasional lima tahun kedepan.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan analisis terhadap kondisi terkini, serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi di masa mendatang. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang penanaman modal dan perizinan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Karimun.

Berpedoman pada Rencana Strategis ini, seluruh aparatur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat diukur dengan mudah.


Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari internal dinas maupun para pemangku kepentingan. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Semoga Rencana Strategis ini dapat membawa kemajuan bagi Kabupaten Karimun dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Tanjung Balai Karimun, Sept 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun,




R. MAMMA ROZZA, SE.
NIP. 197106132000122005



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB 2	7
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Gambaran Umum Pelayanan	7
2.1.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	32
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	36
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.2.2 Isu Strategis	39
BAB III	58
TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
1. Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029	58
2. Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029	59
3. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	62
4. Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	65
BAB IV	69
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
1. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69
2. Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	73
3. Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84
4. Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	107
5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	116
6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	119
BAB IV	123
PENUTUP	123





Daftar Tabel

Table	2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024	20
Table	2.2 PNS DPMPTSP Kabupaten Karimun Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	21
Table	2.3 Pegawai ASN DPMPTSP Kabupaten Karimun Berdasarkan Jenjang Pendidikan	21
Table	2.4 Kondisi Pegawai Berdasarkan Gender	21
Table	2.5 Daftar Aset DPMPTSP Per Desember 2024	22
Table	2.6 Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Karimun.....	24
Table	2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
Table	2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	31
Table	2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	57
Table	3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra	61
Table	3.2 Penahapan Renstra.....	64
Table	3.3 Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP.....	68
Table	4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPMPTSP.....	79
Table	4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	94
Table	4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	110
Table	4.4 Indikator Kinerja Utama	119
Table	4.5 Indikator Kinerja Kunci.....	122



BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi dari DPMPTSP dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk di Kabupaten Karimun.

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016, tugas dan fungsi Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah yaitu merumuskan kebijakan teknis pelayanan terpadu dibidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal, baik untuk masyarakat maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi daerah. Masing-masing daerah didorong tidak saja untuk lebih mampu mengambil peran dan prakarsa dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga untuk lebih jeli mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat setempat. Dengan kemampuan itu maka Pemerintah Daerah benar-benar dapat menjadi pelaku utama pembangunan.

Dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Karimun diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterakan rakyat karimun, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah melalui perluasan kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam kegiatan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan guna meningkatkan profesionalisme pegawai dan masyarakat untuk mampu bekerja sebagai wirausaha yang mandiri.

Dengan basis kondisi dan potensi daerah yang akurat, maka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang tersedia dapat direncanakan secara lebih efektif dan efisien demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian Visi



Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 yaitu “**Terwujudnya Karimun Yang Maju Sejahtera Dan Berbudaya**”.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan kebijakan Bupati Karimun terpilih yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor **4 Tahun 2025** Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 yang berisi program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Misi ke 3 (Tiga) Bupati Karimun terpilih yaitu **Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan**.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang melatar belakangi kegiatan Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun 2025-2029 ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- m. Intruksi menteri dalam negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029




- n. Peraturan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penggarustaman Gender Dalam Pembangunan (lembaran Daerah Kabupaten Karimuntahun 2015 nomor 6);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Karimun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 4);
- u. Peraturan Bupati Karimun Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra) Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029;
- v. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025-2029 adalah menyediakan informasi mengenai rencana jangka menengah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal dan Pelayanan Perizinan non





Perizinan untuk kurun waktu lima tahunan secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025-2030 adalah :

1. Mewujudkan sinkronisasi, sinergisitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 dengan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan bidang penanaman modal yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Karimun.
2. Memberikan pedoman perencanaan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP selama lima tahun.
3. Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pemangunan bidang penanaman modal, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas, menumbuh kembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pengembangan nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia usaha.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun, disusun sesuai dengan Intrksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 . Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :


BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

Bab ini berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Gambaran Pelayanan, Permasalahan Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan





Wakil Kepala, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

BAB IV. PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini di kemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Uraian sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah Target IKU dan dan IKK

BAB V. PENUTUP

Ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029



GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Umum Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah instansi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.


2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1.1 *Tugas Pokok*

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat di lihat sebagaimana berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis operasional daerah di bidang bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Merumuskan penyusunan rencana dan program kerja daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu :
- c. Menyelenggarakan fungsi penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
- e. Melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengembangan teknis operasional daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan; dan



- g. Melaksanakan kegiatan lain di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang ditugaskan oleh Bupati.


2.1.1.2 Fungsi

- a. Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
- b. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan fungsi penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Pengendalian secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas; dan
- d. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.


2.1.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun terdiri dari Kepala Dinas (Pejabat eselon II), Sekretaris (Pejabat eselon III), 4 (empat) Jabatan Fungsional Ahli madya, 11 (orang) Jabatan Fungsional Ahli Muda, dan 1 (Satu) orang Sub Bagian, dengan susunan organisasinya sebagai berikut :

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretariat**, membawahi:
 - 1. **Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;**
 - Pelaksana
 - 2. **Tim Kerja Perencanaan;**
 - Pelaksana
 - 3. **Tim Kerja Keuangan dan Aset;**
 - Pelaksana
- c. **Tim Kerja Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal**, membawahi :
 - 1. **Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal;**
 - Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
 - Pelaksana
 - 2. **Tim Kerja Promosi Penanaman Modal;**







d. Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal,

membawahi :

- 1. Tim Kerja Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;**
 - Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
 - Pelaksana
- 2. Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal;**
 - Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
 - Pelaksana

e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :

- 1. Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan I;**
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Pelaksana
- 2. Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan II;**
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Pelaksana
- 3. Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan III;**
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Pelaksana

f. Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan, membawahi :

- 1. Tim Kerja Pengaduan dan Informasi Layanan;**
 - ✓ Analis Kebijakan Ahli Muda
 - ✓ Pelaksana
- 2. Tim Kerja Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;**
 - ✓ Analis Kebijakan Ahli Muda
 - ✓ Pelaksana



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KARIMUN**



Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut :

a. **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis ketatausahaan yang meliputi urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan asset, serta koordinasi penyelenggaraan tugas di lingkungan dinas. dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengusulkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis sekretariat;
- b. Mengusulkan penyusunan rencana dan program kerja sekretariat;
- c. Melaksanakan pengelolaan pelayanan umum dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan perencanaan dinas;
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan asset;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan.

Sekretariat membawahi sub bagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Pungsional dan Pelaksana



1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kearsipan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian Dinas, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan, telaahan dan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan dan proses administrasi/pembinaan kepegawaian;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. Mengoordinasikan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan.

2. Tim Kerja Perencanaan

Tim Kerja Perencanaan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan laporan di bidang perencanaan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis urusan Perencanaan;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Tim Kerja Perencanaan;
- c. melaksanakan penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dinas secara manual dan/atau elektronik;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program/kegiatan dinas secara manual dan/atau elektronik; e;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Perencanaan;



- f. mengoordinasikan penyelenggaraan SAKIP; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

3. Tim Kerja Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pelaporan di bidang keuangan dan aset, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. menyiapkan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Keuangan dan Aset;
- c. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Keuangan dan Aset; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

b. Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal

Tim Kerja Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan bidang perencanaan dan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah., dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengusulkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Tim Kerja Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal;
- b. mengusulkan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal;
- c. melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- d. melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah;
- e. melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- f. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal; dan



g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari dua Tim Kerja.

1. Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal

Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian kegiatan perencanaan penanaman modal, uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan perencanaan penanaman modal;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal;
- c. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- d. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
- e. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- f. melaksanakan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- g. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Perencanaan Penanaman Modal;

2. Tim Kerja Promosi Penanaman Modal.

Tim Kerja Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian kegiatan promosi (pemasaran) penanaman modal, Uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan promosi penanaman modal;



- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Promosi Penanaman Modal;
- c. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan publikasi promosi;
- d. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan promosi;
- e. melaksanakan pelaksanaan promosi dalam rangka menarik investor dalam dan luar negeri;
- f. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

c. **Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal**

Tim Kerja Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi serta pengendalian dan pengawasan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, dengan Uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengusulkan penyusunan perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang data, informasi dan pengendalian penanaman modal;
- b. mengusulkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal;
- c. melaksanakan kegiatan verifikasi dan/atau validasi pengolahan dan penyajian data perizinan dan nonperizinan penanaman modal baik secara manual maupun elektronik;
- d. melaksanakan pengelolaan kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
- e. melaksanakan analisa dan evaluasi pelayanan nonperizinan penanaman modal;
- f. melaksanakan pengelolaan penyusunan rencana pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- g. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal, terdiri dari dua Tim Kerja



1. Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal

Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan data dan informasi di bidang penanaman modal serta pengelolaan sistem teknologi informasi, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan pengolahan data dan informasi penanaman modal;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal baik secara manual maupun elektronik;
- d. melaksanakan pengelolaan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

2. Tim Kerja Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal

Tim Kerja Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, evaluasi dan pelaporan dibidang pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;
- c. melaksanakan penyusunan analisa dan evaluasi pelayanan bidang penanaman modal;
- d. melaksanakan kegiatan pengendalian penanaman modal;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Tim Kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam upaya



pelaksanaan operasional di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengusulkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. mengusulkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; 127
- c. melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan, verifikasi dan/atau validasi perizinan dan nonperizinan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi teknis dalam rangka pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari tiga Tim Kerja :

1. Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan I

Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penyiapan teknis administratif pelayanan perizinan dan nonperizinan I sektor perdagangan, perindustrian, ekonomi, tenaga kerja dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah, dengan Uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis urusan perizinan dan nonperizinan I;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan I;
- c. melaksanakan penyiapan bahan verifikasi dan/atau validasi serta pengolahan data pelayanan urusan perizinan dan nonperizinan I;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja dan instansi teknis dalam rangka pelayanan urusan perizinan dan nonperizinan I;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan I; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.



2. Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan II

Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penyiapan teknis administratif pelayanan perizinan dan nonperizinan II sektor perhubungan dan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis urusan perizinan dan nonperizinan II;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan II;
- c. melaksanakan penyiapan bahan verifikasi dan/atau validasi serta pengolahan data pelayanan urusan perizinan dan nonperizinan II;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja dan instansi teknis dalam rangka pelayanan urusan perizinan dan nonperizinan II;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan II; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

3. Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan III

Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penyiapan teknis administratif pelayanan perizinan dan nonperizinan III sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, perikanan, pertanian dan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis urusan perizinan dan nonperizinan III;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan III;
- c. melaksanakan penyiapan bahan verifikasi dan/atau validasi serta pengolahan data pelayanan urusan perizinan dan nonperizinan III;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja dan instansi teknis dalam rangka pelayanan urusan perizinan dan nonperizinan III;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan III; dan



f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

e. **Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan**

Tim Kerja Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam upaya pelaksanaan operasional bidang pengaduan publik, informasi, konsultasi layanan, penyusunan kebijakan dan harmonisasi dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah, Uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengusulkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan;
- b. mengusulkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan;
- c. melaksanakan identifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan perizinan dan nonperizinan, baik secara lisan, tulisan dan/atau elektronik;
- d. melaksanakan pelaksanaan penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. melaksanakan sosialisasi penyuluhan kebijakan layanan kepada instansi terkait dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Tim Kerja Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari dua Tim Kerja, yaitu :

1. Tim Kerja Pengaduan, Pelaporan dan Informasi Layanan

Tim Kerja Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan dibidang pengaduan dan informasi layanan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis urusan pengaduan dan informasi layanan;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Pengaduan dan Informasi Layanan;



- c. melaksanakan administrasi penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan baik secara manual dan/atau elektronik;
- d. melaksanakan pengolahan data perizinan dan nonperizinan;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pengkajian kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Pengaduan dan Informasi Layanan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

2. Tim Kerja Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Tim Kerja Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan kebijakan dan penyuluhan layanan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis urusan kebijakan dan penyuluhan layanan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
- c. menyiapkan pengkajian dan pengolahan (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- d. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi penyuluhan kebijakan layanan kepada instansi terkait dan pelaku usaha;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sampai dengan Februari 2025, sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebanyak 83 orang pegawai yang terdiri dari pegawai Negeri Sipil 44 orang, PPPK sebanyak 35 Orang dan 6 Orang Non PNS (R4 Calon PPPK Paruh Waktu) dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mulai dari SLTA, D3, Strata Satu (S-1), Strata dua (S-2) dan Strata 3 (S-3), adapun Kondisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai Berikut :

Tabel 2.1
Jumlah dan Distribusi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH (orang)	STATUS KEPEGAWAIAN	JENJANG PENDIDIKAN
1.	Kepala Dinas	-	-	-
2.	Sekretaris	1	PNS	Sarjana
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	PNS	Diploma III
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	10	PPPK	Sarjana (5), SLTA (5)
	Jabatan Pelaksana	2	PNS	Sarjana, SLTA
	Jabatan Pelaksana	2	Non ASN (R4_Calon PPPK Paruh Waktu)	SLTP, SD
	Tim Kerja Perencanaan			
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Muda)	1	PNS	Pasca Sarjana
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	1	PNS	Sarjana
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	1	PPPK	Sarjana
	Jabatan Pelaksana	1	PNS	Sarjana
	Jabatan Pelaksana	1	PPPK	Diploma III
	Tim Kerja Keuangan dan Aset			
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Muda)	1	PNS	Pasca Sarjana
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	4	PPPK	Diploma III (2), SLTA (2)
	Jabatan Pelaksana	5	PNS	Sarjana (2), SLTA (3)
3.	Tim Kerja Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal			
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Madya)	1	PNS	Sarjana
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Muda)	2	PNS	Sarjana (2)
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	2	PNS	Sarjana (2)
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	1	PPPK	Sarjana
	Jabatan Pelaksana	1	PPPK	SLTA
4.	Tim Kerja Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal			
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Madya)	1	PNS	Pasca Sarjana
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Muda)	2	PNS	Pasca Sarjana, Sarjana
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	3	PNS	Sarjana (3)
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	2	PPPK	Sarjana (2)
	Jabatan Pelaksana	2	PNS	Sarjana, Diploma III
5.	Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Madya)	1	PNS	Pasca Sarjana
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Muda)	3	PNS	Sarjana (3)
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	4	PNS	Sarjana (4)

		1	PPPK	Sarjana
	Jabatan Pelaksana	3	PNS	Sarjana (3)
		5	PPPK	Sarjana (2), Diploma III (2), SLTA
		2	Non ASN (R3_Calon PPPK Paruh Waktu)	Sarjana (2)
6.	Tim Kerja Pengaduan dan Kebijakan Layanan			
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	3	PNS	Sarjana (3)
		1	PPPK	Sarjana
	Jabatan Pelaksana	4	PNS	Sarjana, Diploma III, SLTA (2)
		8	PPPK	Sarjana (7), Diploma III (1)
		2	Non ASN (R3_Calon PPPK Paruh Waktu)	Sarjana (2)
Jumlah		85		

Tabel 2.2
ASN DPMPTSP Kabupaten Karimun Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jenis ASN	PNS			PPPK				Non ASN (R3,R4_Calon PPPK Paruh Waktu)	
	Pangkat/ Golongan	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan IX	Golongan VII	Golongan V		Golongan I
Jumlah		5	37	2	20	6	7	2	6

Tabel 2.3
Pegawai ASN DPMPTSP Kabupaten Karimun Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN		Non ASN (R4_Calon PPPK Paruh Wak	Jumlah	Persentase
		PNS	PPPK			
1	Pasca Sarjana	5	0	0	5	6%
2	Sarjana	30	20	4	54	64%
3	Diploma III	3	6	0	9	11%
4	SLTA	6	9	0	15	18%
5	SLTP	0	0	1	1	1%
6	SD	0	0	1	1	1%
		44	35	6	85	100%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024

Table 2.4
Kondisi Pegawai Berdasarkan Gender

NO	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	85 Pegawai	Pegawai	Pegawai
	Jumlah %	48 %	52 %
	Perbedaan Gender	4%	



2.1.2.2. Sumber daya Sarana Aset dan Modal

Aset yang dipergunakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karimun sebagai sarana dan prasarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan aset atau sarana prasarana kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standarisasi peralatan kerja menjadi acuan pengadaan peralatan kerja DPMPTSP Kabupaten Karimun. Sampai dengan bulan Desember 2024, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DPMPTSP antara lain :

Table 2.5
Daftar Aset DPMPTSP Per Desember 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	AC Unit	10
2.	Alat Dapur Lainnya	1
3.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	3
4.	Alat Penghancur Kertas	6
5.	Alat Penghancur Kertas2009	1
6.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4
7.	Bangku Tunggu	5
8.	Bangunan Gedung Kantor Permanen2007	1
9.	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	8
10.	Brand Kas	1
11.	Camera + Attachment	1
12.	Camera Video	1
13.	CCTV	5
14.	Dinding/Sekat Kayu	11
15.	Disc. Record Player2009	1
16.	Display	1
17.	Filling Besi/Metal	2
18.	Filling Besi/Metal2009	3
19.	Global Positioning System (GPS)	1
20.	Handy Cam2009	1
21.	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	1
22.	Kursi Kerja	9
23.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
24.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II2010	1
25.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9
26.	Kursi Putar	13
27.	Kursi Rapat	49



28.	Kursi Tamu	9
29.	Lap Top	3
30.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	6
31.	Lemari Besi	2
32.	Lemari Kaca	5
33.	Lemari kayu	4
34.	Media Reklame	1
35.	Meja Biro	31
36.	Meja Kerja	14
37.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
38.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
39.	Meja Rapat	1
40.	Meja Rapat2008	1
41.	Meja Reseption	2
42.	Mesin Ketik Listrik Portable2009	2
43.	Mesin Pompa Air	1
44.	Note Book	3
45.	Note Book2010	1
46.	Overhead Projektor2009	1
47.	P.C Unit/ Komputer PC	20
48.	P.C Unit/ Komputer PC2009	4
49.	P.C Unit/ Komputer PC2010	3
50.	Papan Nama Instansi	1
51.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	34
52.	Printer	17
53.	Rak Kayu	1
54.	Router	1
55.	Scanner	4
56.	Sepeda Motor2007	1
57.	Server	2
58.	Sound System	4
59.	Staion Wagon	1
60.	Sumur dengan Pompa	1
61.	Switch Hub	1
62.	Televisi	2
63.	Televisi2009	1
64.	Tugu Peringatan Lainnya	1
65.	UPS	8
	J U M L A H	349

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Kinerja penanaman modal dapat dilihat diantaranya melalui jumlah investor berskala nasional yang ada di Kabupaten Karimun, jumlah investor berskala nasional yang menerbitkan NIB pada tahun 2021 sebanyak 192 investor, tahun 2022 sebanyak 221 investor, pada tahun 2023 sebanyak 236 investor dan pada tahun 2024 sebanyak 206. Selain itu kinerja penanaman modal juga dapat dilihat pada Nilai investasi (PMDN dan PMA) di Kabupaten Karimun pada Tahun 2022 investasi PMA dan PMDN sebesar Rp. 13.857.339.918.642,- Tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 14.449.887.552.230,- Tahun 2024, Naik menjadin Rp. 23.463.820.319.586,- Sedangkan jumlah investor yang melakukan investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Karimun pada kurun waktu 5 tahun selalu mengalami kenaikan. Beberapa tantangan yang masih dihadapi dibidang penanaman modal diantaranya jumlah investor yang masih terbatas dan masalah terkait izin lokasi. Selain itu kurangnya sosialisasi dan promosi investasi di daerah, ini menyebabkan kurangnya minat investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini juga membuat potensi investasi yang ada di daerah ini tidak tergunakan secara optimal. Selain itu, kurangnya informasi tentang peluang investasi di daerah ini membuat investor sulit untuk membuat keputusan investasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya aktif untuk meningkatkan sosialisasi dan promosi investasi di daerah ini agar dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk menarik minat investasi yakni dengan menyediakan insentif dan kemudahan untuk investor, peluang peluang yang dapat kita gunakan untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten karimun dengan Menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang peluang investasi.

Tabel 2.6
Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Karimun

STATUS PENANAMAN MODAL	TAHUN		
	2022	2023	2024
PMA	10,156,740,391,975	10.371.877.425.821	18.878.183.823.152
PMDN	3,700,599,526,667	4.078.010.126.409	4.585.636.496.434
TOTAL	13,857,339,918,642	14.449.887.552.230	23.463.820.319.586



Untuk kinerja pelayanan Perizinan dapat di lihat dari indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan nonperizinan dimana dalam pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam 5 tahun terakhir mendapatkan kategori ‘B’ Baik dengan nilai rata IKM > 3.00,



Proses perizinan di DPMPTSP semakin menjadi mudah karena prosesnya sudah dilakukan secara online, tentunya dengan dokumen yang lengkap, dan prosedur yang jelas akan memungkinkan investor untuk mendapatkan izin dengan cepat dan efisien, Selain itu, dengan adanya sistem online, investor dapat memantau status permohonan mereka secara real-time, sehingga mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan. Dengan demikian, proses perizinan yang mudah dapat menjadi salah satu faktor kunci untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Untuk tantangan yang di hadapi pada pelayanan perizinan yakni tuntutan kebutuhan akan terintegrasinya berbagai layanan dalam satu tempat dalam hal ini adalah Mal Pelayanan Publik yang mana MPP ini akan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai jenis layanan publik dalam satu tempat, tantangan lainnya terkait aplikasi yang memproses layanan perizinan sering terjadi gangguan sehingga proses pengajuan perizinan menjadi terkendala, hal lain yang menjadi tantangan adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi terkait pelayanan perizinan. Hal ini diharapkan untuk menjadi catatan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan tindak lanjut.

2.1.3.1 Tantangan

Di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global akibat perubahan geopolitik, krisis energi dan fluktuasi harga komoditas yang



dapat mempengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modalnya sehingga sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, Indonesia optimis investasi akan tetap tumbuh. Dalam situasi makro ekonomi global saat ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk menarik masuknya investor yang sedang mencari negara-negara "emergingmarket" bagi penanaman modalnya.

Tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :

1. *Dinamika perubahan regulasi kebijakan nasional yang cukup sering harus direspon oleh daerah secara cepat.*

Dampak dari perubahan regulasi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum berpotensi menjadi tantangan serius bagi petugas pelayanan DPMPTSP maupun investor, bagi petugas pelayanan DPMPTSP harus terus-menerus memperbarui pemahaman mereka tentang regulasi terbaru. Interpretasi yang berbeda dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pelayanan. Sedangkan untuk investor sendiri Investor akan merasa bingung dan tidak pasti mengenai persyaratan, prosedur, dan jaminan hukum investasi mereka. Ini dapat menunda atau bahkan membatalkan rencana investasi.

2. *Diera perubahan teknologi dan digitalisasi Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang cepat dan transparan.*

Era ini ditandai dengan adopsi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang cepat dan transparan adalah konsekuensi logis dari kemajuan teknologi. Masyarakat semakin mengharapkan proses perizinan yang tidak lagi berbelit-belit dan memakan waktu lama, tetapi dapat diselesaikan secara efisien melalui platform digital.

3. *Persaingan Global dibidang Investasi.*

Kabupaten Karimun, dengan posisi geografisnya yang strategis di jalur pelayaran internasional dan berdekatan dengan Singapura serta Malaysia, memiliki potensi besar untuk menarik investasi.



Namun, potensi ini tidak datang tanpa tantangan serius dari persaingan global yang semakin ketat. Persaingan ini tidak hanya datang dari negara-negara lain, tetapi juga dari daerah lain di Indonesia yang berlomba-lomba menarik modal.

4. *Kecenderungan penurunan pendapatan daerah selama beberapa tahun terakhir yang berdampak pada terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan dan perlunya dilakukan perubahan perencanaan.*

Ketika pendapatan daerah mengalami kecenderungan penurunan, hal ini akan memiliki implikasi yang signifikan, termasuk terhadap kinerja DPMPTSP. Bagi DPMPTSP Kabupaten Karimun, yang perannya krusial dalam menarik investasi dan memfasilitasi perizinan, penurunan pendapatan daerah dapat menjadi tantangan serius, hal yang dapat dilakuakn adalah Mencari cara-cara efisien untuk menjalankan program, misalnya melalui kolaborasi atau penggunaan teknologi. Namun fokus harus tetap pada upaya menarik investasi dan memfasilitasi ekspansi bisnis yang pada akhirnya akan meningkatkan basis pajak (PBB P2, BPHTB, pajak daerah lainnya) dan retribusi di masa depan, sehingga secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan PAD secara keseluruhan.

Tantangan yang ada saat ini menjadi perhatian serius Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Karimun.

2.1.3.2 *Peluang*

Disamping tantangan yang sudah disebutkan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain :



1. Undang-Undang Cipta Kerja

Reformasi regulasi besar-besaran di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 dan disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023, serta berbagai peraturan pelaksanaannya, Bagi DPMPTSP Kabupaten Karimun, Undang -Undang Cipta Kerja menawarkan sejumlah peluang strategis untuk meningkatkan kinerja dan daya tarik investasi daerah diantaranya Penyederhanaan Perizinan Berbasis Risiko, memperkuat sistem OSS sebagai pintu tunggal perizinan berusaha di Indonesia, Dengan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh UU CK secara strategis, DPMPTSP Kabupaten Karimun dapat menjadi motor penggerak utama dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.

2. Status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Free Trade Zone (FTZ)

Status KPBPB dan FTZ merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perdagangan, dan pengembangan wilayah, Status ini memberikan keistimewaan dan fasilitas khusus yang dirancang untuk menarik investasi dan mendorong kegiatan ekonomi, Kabupaten Karimun merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ), berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.

Peran DPMPTSP di sini adalah DPMPTSP harus membangun koordinasi dan sinergi yang sangat erat dengan Badan Pengusahaan KPBPB Karimun untuk memastikan konsistensi regulasi, pelayanan, dan promosi investasi, Sosialisasi Komprehensif karena tidak semua investor memahami seluk-beluk dan keuntungan berinvestasi di

KPBPB. DPMPTSP perlu melakukan sosialisasi yang masif dan terarah agar tercipta branding dan pemasaran bahwa kabupaten Karimun sebagai destinasi investasi KPBPB yang unggul di mata investor global dan nasional.

3. *Potensi Pasar Domestik*

menjadi strategi penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. seringkali fokus utama tertuju pada investasi asing padahal potensi pasar domestik, baik dari sisi permintaan maupun ketersediaan modal dalam negeri, merupakan peluang yang tidak kalah besar dan seringkali lebih stabil serta resilien terhadap gejolak eksternal,

Peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan sektor pariwisata di Karimun sendiri dan wilayah Kepulauan Riau menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa dasar (pangan, sandang, perumahan, jasa pariwisata dan retail, selain itu dengan Posisi Karimun yang strategis sangat relevan dengan tren global yang mencari lokasi alternatif untuk logistik dan industri di luar pusat-pusat tradisional. sektor-sektor penunjang kebutuhan masyarakat lokal seperti pengolahan hasil pertanian/perikanan, industri makanan & minuman, manufaktur produk kebutuhan sehari-hari, pusat perbelanjaan, dan fasilitas pendukung pariwisata bisa menjadi sumber sektor investasi bagi kabupaten karimun

4. *Transformasi Digital Global*

Era digital membuka peluang seluas-luasnya untuk melakukan promosi investasi secara global dengan biaya yang lebih efisien melalui platform digital, Mengembangkan portal investasi digital yang interaktif dan informatif, memanfaatkan media sosial dan influencer digital untuk promosi, serta berpartisipasi dalam forum investasi virtual. Selain itu bisa juga menciptakan Inovasi Pelayanan Berbasis Digital, Menyediakan layanan konsultasi virtual dan panduan investasi digital yang mudah diakses, dengan mengintegrasikan peluang dari transformasi digital global tidak hanya akan menarik investasi baru, tetapi juga akan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, menjadikan Karimun sebagai destinasi investasi yang modern dan kompetitif di masa depan.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Uraian	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target renstra Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Tahun Ke			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2			3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
1	Nilai IKM				3	3,49	3,5	3,51	3,37	3,37	3,5	3,52	112,33	112,33	95,7	100,12
2	Persentase Kenaikan PMA/PMDN				8	6	9	10	26,51	15,1	6,79	31,74	331	251,6	75,44	317
3	Nilai AKIP				0	76,3	76,4	76,4	0	60,35	60,35	74,99	0	79,09	79,09	98,15

Table 2. 8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Uraian	Anggaran Tahun ke				Realisasi Anggaran Tahun Ke				Rasio antara anggaran dan realisasi Tahun Ke				Rata Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	231.714.500	-	-	-	221.750.500	-	-	0,00%	95,70%	0,00%	0,00%		
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	284.000.000	81.564.600	-	-	266.062.500	81.564.600	-	0,00%	93,68%	100,00%	0,00%	-248,19%	-226,20%
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	160.501.500	145.984.000	17.395.000	-	160.262.700	94.522.150	17.395.000	0,00%	99,85%	64,75%	100,00%	-822,69%	-821,31%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	370.981.660	454.850.000	414.605.000	634.436.000	312.205.600	375.375.000	362.915.400	535.478.800	84,16%	82,53%	87,53%	84,40%	41,53%	41,70%
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	113.503.000	13.680.000	15.000.000	4.440.000	112.025.500	13.680.000	4.440.000	4.440.000	98,70%	100,00%	0,00%	100,00%	-2456,37%	-2423,10%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.298.641.400	6.687.271.758	8.650.570.445	6.242.593.784	2.171.390.800	6.436.786.309	8.040.254.690	6.061.563.478	94,46%	96,25%	92,94%	97,10%	63,18%	64,18%
	Jumlah	2.783.126.060	7.832.017.758	9.307.724.045	6.898.864.784	2.595.621.900	7.473.917.009	8.583.696.840	6.618.877.278	93,3%	95,4%	92,2%	95,9%		

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Tujuan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu untuk Menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang proses perizinan dan investasi, Membantu investor dan pengusaha dalam proses perizinan dan akses ke fasilitas, dan Meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, di lihat dari tujuan layanan tersebut dapat di ketahui Kelompok sasaran layanan DPMPTSP mencakup Pelaku usaha, Investor, dan Masyarakat.

Pelaku usaha (wirausaha) Kelompok ini adalah mereka yang sudah menjalankan usaha maupun yang berencana untuk memulai usaha, tentunya pelaku usaha memerlukan bantuan untuk mendapatkan izin serta konsultasi terkait layanan proses perizinan non perizinan dan pengembangan usaha, dalam konteks perizinan dan pengembangan usaha. DPMPTSP adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan perizinan berusaha, baik bagi pelaku usaha baru maupun yang sudah berjalan

Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang tertarik untuk menanamkan modal di Kabupaten Karimun, Mereka memerlukan informasi dan bantuan dalam proses perizinan dan investasi. Peran DPMPTSP adalah sebagai penghubung antara Pemerintah daerah dengan investor, DPMPTSP bertugas memberikan kemudahan dalam perizinan, dukungan administrative dan informasi bagi investor, peran fasilitasi DPMPTSP menjadikan investor dapat mengurus berbagai perizinan di satu tempat, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien, selain itu dengan aktifnya promosi investasi yang di selenggarakan DPMPTSP seperti Pameran Investasi, seminar, dan pertemuan bisnis, materi promosi yang informatif dan menarik, serta memberikan informasi detail mengenai potensi investasi di Kabupaten Karimun, DPMPTSP tidak hanya memfasilitasi investasi, tetapi juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan investasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa investasi berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memberikan manfaat bagi daerah. DPMPTSP juga berperan dalam menyelesaikan kendala atau masalah yang mungkin timbul selama proses investasi

Masyarakat umum juga menjadi sasaran layanan DPMPTSP karena mereka akan membutuhkan pelayanan publik terkait perizinan tertentu, seperti izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha mikro dan kecil (IUMK), atau informasi terkait tata ruang. Selain itu masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang peluang investasi dan bisnis di daerah ini. Mereka memerlukan akses ke informasi yang jelas dan transparan tentang proses perizinan dan investasi.

DPMPTSP berperan penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah dengan menyediakan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang efisien. Dengan memahami kelompok sasaran



layanan, DPMPTSP dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, Melalui pelayanan yang terintegrasi dan profesional, DPMPTSP berusaha untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Rekapitulasi pengguna Layanan Per Bulan Tahun 2024

Bulan	OSS		Sicantik		Sim BG	Jumlah
	Industri dll	Kes/Perhub	Cabut	Terbit		
Jan-24	0	0	9	43	5	48
Feb-24	0	2	0	36	16	54
Mar-24	1	0	6	48	10	59
Apr-24	5	0	7	48	4	57
May-24	1	2	10	50	6	59
Jun-24	0	2	6	31	21	54
Jul-24	0	0	15	106	16	122
Aug-24	1	2	9	88	6	97
Sep-24	0	1	5	68	14	83
Oct-24	1	0	6	35	11	47
Nov-24	0	0	8	64	0	64
Dec-24	0	0	6	63	0	63
	9	9	87	680	109	807
	18		680		109	807

Daftar Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Karimun bulan Januari s/d Desember 2024

Jenis Pengguna Layanan	Bulan												Jumlah
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
BUM Desa						1							1
Koperasi	3			1	4		1	1	5				15
Perorangan	211	129	226	480	350	210	261	193	186	290	163	355	3054
Persekutuan dan Perkumpulan					1				1		1		3
Persekutuan Komanditer (CV /Commanditaire Vennootschap)	4	8	1	4	10	6	6	7	4	7	5	4	66
Perseroan Terbatas (PT)	6	8	6	2	5	7	7	2	4	11	8	5	71
Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	1	4	2	2	3	2	5	6	2	2	6		35
Yayasan	3			1	1		3	1		3	2	1	15
Total	228	149	235	490	374	226	283	210	202	313	185	365	3260



DAFTAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI


No	Sektor	Jumlah Tingkat Resiko				Sub Total	Standar Pelayanan
		Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi		
1	Pertanian	83	82	78	20	263	Pedoman Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI sudah tercantum di dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) berdasarkan Tingkat Risiko pada masing-masing Sektor
2	Perindustrian	243	164	70	48	525	
3	Perhubungan/Transportasi	0	5	27	2	34	
4	Kesehatan	0	15	6	7	28	
5	Ketenagakerjaan	17	0	12	0	29	
6	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	0	6	11	17	
7	Kelautan dan Perikanan	7	45	4	8	64	
8	Pariwisata	51	20	0	0	71	
9	Perdagangan	237	0	0	1	238	
Jumlah Total						1269	

B. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI

No	Sektor	Perizinan Berusaha Non KBLI	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	7 Hari	10 Tahun dan dapat diperpanjang	Wilayah Sungai dalam satu Kabupaten
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan	17 Hari	2 Tahun dan dapat diperpanjang	Bagian-bagian jalan Kabupaten
3	Perdagangan	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 Hari Kerja	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah Kabupaten

C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

No	Urusan	Jenis Perizinan Non Berusaha Non KBLI
1	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Tukang Gigi
2	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
3	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
4	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel
5	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga
6	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
7	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
8	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
9	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
10	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
11	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut



		(SIPTGM)
12	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian (SIPTTK)
13	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
14	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW) / Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)
15	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF) / Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF)
16	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM)
17	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
18	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
19	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
20	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
21	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)
22	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat (SITKM)
23	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA)
24	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja (SIPPKK)
25	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Kerja Ortotis Protetis (SIKOP) dan Surat Izin Praktik Ortotis Protetis (SIPOP)
26	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT) dan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)
27	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
28	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	<i>Surat Izin Praktik Fisikawan Medik (SIPFM)</i>
29	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)/ Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIPTGz)
30	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
31	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Kerja Perawat Transfusi Darah
32	Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud	Surat Izin Praktik Tenaga Elektromedis
33	Melalui Aplikasi SIMBG	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

C. NONPERIZINAN

No	Urusan	Jenis Nonperizinan
1	DPMPPTSP	Rekomendasi
2	DPMPPTSP	Layanan Informasi
3	DPMPPTSP	Layanan Pengaduan

Untuk mendukung Visi, Misi, Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi melalui penguatan unggulan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, di tuntut peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas pembangunan ekonomi daerah khususnya kualitas pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Karimun. Terkait dengan hal tersebut arah pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

1. Penyusunan regulasi kemudahan berusaha untuk penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal.
2. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dengan perbaikan pelayanan terpadu satu pintu menjadi lebih baik melalui pelayanan elektronik yang terintegrasi.
3. Penataan data peta potensi peluang investasi yang akurat dan mutakhir.
4. Pengelolaan data dan informasi secara elektronik yang terintegrasi.
5. Peningkatan sumber daya aparatur pelayanan penanaman modal berbasis Teknologi dan Informasi.
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penanaman modal.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah adalah jantung dari perencanaan OPD . Isu-isu tersebut bersifat multidimensi, saling terkait, dan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Keberhasilan suatu OPD sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk secara jujur mengidentifikasi, menganalisis, dan kemudian merumuskan strategi serta program-program konkret untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut. Tanpa itu, birokrasi daerah hanya akan berjalan di tempat dan gagal memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan dan pembangunan yang berkualitas.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Karimun dalam hal pelayanan penanaman modal dan perizinan, Beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

promosi memegang peranan vital sebagai jembatan informasi antara potensi daerah dengan calon investor. Namun, seringkali kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) masih menghadapi kendala diantaranya :

- ✓ Kegiatan promosi masih bersifat umum, belum agresif menargetkan investor spesifik di sektor unggulan, promosi memegang peranan vital sebagai jembatan informasi antara potensi daerah dengan calon investor. Namun, seringkali kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) masih menghadapi kendala, yaitu cenderung bersifat umum dan belum secara agresif menargetkan investor spesifik di sektor-sektor unggulan yang dimiliki daerah. Permasalahan ini dapat menghambat optimalisasi masuknya investasi berkualitas ke Kabupaten Karimun. Materi promosi (brosur, website, presentasi) cenderung menampilkan semua potensi daerah secara luas tanpa penekanan khusus pada keunggulan spesifik atau sektor tertentu. Terkadang Promosi gagal mengkomunikasikan secara jelas mengapa seorang investor harus memilih Karimun dibandingkan daerah lain, terutama untuk sektor-sektor tertentu.
- ✓ Keterbatasan Sarana Pendukung Promosi yakni Data potensi Investasi yang detail terupdate dan di sajikan secara digital (managemen data Potensi dan Peluang Investasi)
Kurangnya updatenya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi. Kurangnya data investasi yang terupdate disebabkan oleh beberapa hal diantaranya Keterbatasan dan kekurangan Sumber Daya, sumber daya yang di maksud adalah sumber daya anggaran dan Tenaga ahli yang mengumpulkan, mengolah dan memperbaharui data investasi dan peluang investasi secara berkala, hal lainnya yang menyebabkan tidak terupdatenya data potensi dan peluang investasi adalah keterbatasan data dari pelaku usaha hal ini dikarenakan pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM, enggannya pelaku usaha berbagi informasi detail di karenakan kekhawatiran persaingan, selain itu kurangnya kesadaran dan prioritas dari pemangku kebijakan yang belum memahmi pentingnya data investasi untuk perencanaan pembangunan, Potensi investasi suatu daerah harus didukung oleh informasi yang terintegrasi dan mudah diakses, Data potensi investasi daerah merupakan

instrumen penting yang menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan dan peluang investasi di wilayah tertentu, yang dikembangkan melalui analisis sistematis dan pemetaan sektor unggulan. Dengan adanya data ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan efisien, menarik minat investor baik domestik maupun asing, serta membuka lapangan kerja baru yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari sekadar menarik modal, data potensi investasi juga memastikan bahwa proyek yang diajukan memiliki prospek keberlanjutan dan kesesuaian dengan karakteristik lokal, sehingga memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun global. Pengelolaan dan pembaruan data secara berkala melalui platform seperti Portal Potensi Investasi Regional (PIR) semakin memperkuat transparansi serta efektivitas pemanfaatan potensi ini dalam mendukung percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh. Dengan demikian, pemanfaatan data potensi investasi menjadi fondasi utama dalam upaya mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di berbagai daerah di Indonesia

- ✓ Belum tersedianya sistem perencanaan Penanaman Modal yang ready to offer.

Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) adalah proses merancang dan mengembangkan dokumen yang berisi informasi lengkap tentang proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Dokumen ini mencakup berbagai aspek proyek, termasuk peluang investasi, analisis pasar, rencana keuangan, dan potensi keuntungan. IPRO bertujuan untuk menarik minat investor dengan menyajikan proyek yang jelas, terencana, dan memiliki potensi keuntungan yang menarik.

1. Sistem perizinan Yang belum efisien

- ✓ Belum tersedianya Mal Pelayanan Publik

Belum adanya MPP di Kabupaten Karimun merupakan sebuah permasalahan signifikan yang berdampak pada kinerja DPMPTSP,



terutama dalam konteks pelayanan perizinan dan penanaman modal.

- ✓ Belum adanya Sistem Aplikasi perizinan Sendiri yang terintegrasi dengan OSS

Sebagian perizinan nonperizinan masih menggunakan system upload hal ini disebabkan karena aplikasi si cantik cloud masih dalam perakitan, hal ini di karenakan pada saat ini sumber daya manusia untuk perakitan Sicantik cloud yang sangat terbatas, hal Ini menjadi permasalahan teknis yang berdampak langsung pada pelayanan perizinan, selain itu system perizinan si cantik cloud juga sering mengalami kendala, tentunya hal ini akan berdampak pada layanan perizinan dan non perizinan, Proses perizinan menjadi tidak efisien, memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya, dan mengurangi manfaat "satu pintu" dari PTSP dimana fungsi PTSP adalah sebagai gerbang utama perizinan.

2. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

2.2.2 Isu Strategis

2.2.2.1. *Telahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi*

Visi Kabupaten Karimun 2025-2029

"Terwujudnya Kabupaten Karimun Yang Maju, Sejahtera Dan Berbudaya"

Mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Karimun yang terpilih untuk masa bakti 2025-2029; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karimun Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017, memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam RPJPN dan RPJMN. Pengertian dari masing - masing kunci yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

1. " Maju "

Maju Mengandung Makna Kondisi Pembangunan Daerah yang Dilandasi Keinginan Bersama Untuk Mewujudkan Masa Depan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan fisik yang lebih baik, Didukung Sumberdaya Manusia



yang Unggul, Profesional, Berperadapan Tinggi, Berdaya Saing, Berakhlak Mulia Serta Berwawasan ke Depan, maju juga diartikan sebagai sebuah proses pembangunan yang berkemajuan dan merupakan tujuan yang harus dicapai demi masyarakat kabupaten karimun yang sejahtera, adil dan makmur, tingkat kemajuan sebuah daerah diukur dengan perkembangan ekonomi PDRB perkapita dan indeks Gini

2. " Sejahtera "

Sejahtera Mengandung Makna Dalam Waktu Lebih Kurang Lima Tahun ke Depan Akan Terjadi Semakin Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, yang Diindikasikan Dengan Meningkatnya Pendapatan Perkapita Penduduk yang Berdampak Keterjangkauan Pelayanan Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar, sejahtera juga diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, Kesejahteraan di tandai dengan meningkatnya kualitas SDM, dan berkurangnya kemiskinan yang di ukurdengan Indeks Pembangunan Manusia dan persentase Penduduk Miskin

3. " Berbudaya "

Berbudaya Mengandung Makna Kondisi Kehidupan Masyarakat Berbangsa Dan Bernegara yang Bertumpu Pada Nilai-Nilai Budi Pekerti dan Budaya yang Luhur, Mengedepankan Etika, Moral, Maupun Norma Agama Masyarakat yang Peduli Terhadap Kelestarian Kultur Budaya Lokal. Berbudaya juga berarti sebagai suatu kondisi yang mencerminkan sikap, tingkah laku, tindakan, etika, Moral dan Budi Pekerti individu maupun masyarakat Kabupaten Karimun berdasarkan pada nilai nilai budaya luhur dan Keagamaan yang bersumber pada nilai luhur budaya melayu dan melekat pada kehidupan masyarakat, Berbudaya di tandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan melalui meningkatnya benda bangunan struktur situs dan kawasan cagar budaya yang telah di tetapkan dan warisan budaya tak benda yang di tetapkan

Misi

Misi Kab. Karimun

1. **Membangun Sumber daya Manusia yang unggul dan berdaya saing**

Misi ini bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang kuat, kompetitif, dan berbudaya, berlandaskan iman dan takwa. Serta peningkatan kualitas masyarakat agar lebih kompetitif di berbagai sektor, baik lokal, nasional, maupun internasional.

2. Membangun Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah

Bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Karimun. Pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, dan pelabuhan guna memperlancar mobilitas barang dan manusia. Peningkatan sarana transportasi darat dan laut untuk mendukung konektivitas antar-pulau. Menghubungkan pulau-pulau di Kabupaten Karimun melalui jalur laut dengan peningkatan dermaga dan kapal penyeberangan. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan telekomunikasi dan internet, khususnya di daerah terpencil, untuk mendukung transformasi digital dan pemerataan informasi. Mengembangkan sistem transportasi publik agar lebih efisien dan terjangkau.

3. Menciptakan pembangunan sector Ekonomi melalui penguatan unggulan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Misi ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun sebagai salah satu fokus utama pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang kerja, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kabupaten Karimun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sector industri, perdagangan, pariwisata, dan perikanan. Dengan mengembangkan sektor-sektor ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Penguatan unggulan daerah berarti memaksimalkan potensi sumber daya yang khas dan strategis di Kabupaten Karimun. Seperti Industri Maritim & Perkapalan: Sebagai daerah kepulauan, Karimun memiliki sektor maritim yang kuat, termasuk galangan kapal dan jasa perbaikan kapal, Perdagangan dan Pelabuhan: Kabupaten Karimun memiliki kawasan perdagangan bebas (FTZ - Free Trade Zone) yang menarik investasi, Pariwisata Bahari: Keindahan pantai dan pulau-pulau di Karimun dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Iman dan Taqwa

sistem pemerintahan yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moralitas. Pemerintah daerah diharapkan mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin dan aparatur sipil negara (ASN) harus menjunjung tinggi integritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan menghindari tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Sistem pemerintahan harus dijalankan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam birokrasi juga harus diiringi dengan pendekatan yang humanis dan adil. Pembangunan



SDM Berbasis Iman dan Taqwa, Aparatur pemerintah diberikan pembinaan rohani dan moral untuk meningkatkan kesadaran spiritual dalam menjalankan tugasnya. Pendidikan agama dan etika ditekankan dalam proses pembinaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

2.2.2.2 Telahan Isu Strategis Global, Isu Strategis Nasional, Isu Strategis DPMPTSP Provinsi, dan Isu Strategis Kabupaten Karimun

Isu Strategis Global

1. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/Sustainable Development Goals (SDG's))

Isu strategis internasional yang signifikan adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan deklarasi internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

2. Perubahan Iklim

Kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga irisi global-The Triple Planetari Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi sumber energy dunia menjadi kebijakan dan strategi global. Kabupaten karimun yang berada diwilayah kepulauan akan merasakan dampak dari perubahan iklim khususnya pemanasan global. Perubahan iklim juga mendorong perubahan kondisi lingkungan hidup untuk pemenuhan kebutuhan, sehingga perlu antisipasi kebijakan agar kebutuhan hidup masyarakat dapat terus terpenuhi meskipun terjadi perubahan iklim.

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Smart City dan Smart Servis

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor mendorong manusia untuk terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Teknologi yang berkembang dimasa depan

akan mempengaruhi berbagai sektor seperti sektor manufaktur, sektor pendidikan dan cara kerja pemerintah. perkembangan teknologi dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundangundangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara.

4. Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi sosial. Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global mempengaruhi kualitas keluarga tak terkecuali Indonesia pada umumnya serta kabupaten Karimun.

5. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia khususnya Kabupaten Karimun yang berbatasan langsung dengan beberapa negara serta menjadi jalur perdagangan dunia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Dibiidang geoekonomi, nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output

dunia. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

6. Peranan Emerging Economic

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang dan terus meningkat pesat. Ekonomi yang sedang berkembang memainkan peran penting dalam ekonomi global, seringkali berfungsi sebagai motor pertumbuhan global dan menawarkan peluang investasi yang menarik bagi perusahaan dan investor internasional.

7. Konstelasi Perdagangan Global

Kabupaten Karimun akan memperoleh keuntungan besar dalam pembangunan ekonomi jika dapat memanfaatkan potensi perdagangan internasional dengan mengoptimalkan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Melalui peningkatan minat investasi asing maupun domestik dalam perdagangan dan industri.

Hal ini ditunjukkan dengan pergeseran peningkatan peranan Negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Pada tahun 2045 perdagangan Global diperkirakan terus meningkat 3,4 persen pertahun. Hal ini mendorong pergeseran perekonomian dunia dengan didominasi oleh negara berkembang yang menjadi poros perdagangan dunia. Dorongan investasi asing dan antar negara



berkembang terus meningkat. Peningkatan ini akan mempengaruhi perekonomian Indonesia sebagai negara yang memiliki sumberdaya dan potensi perekonomian yang besar.

8. Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktifitas penduduk. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal. Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

9. Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (new life style).

10. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (Energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektifitas pengelolaan dan upaya konservasi SDA, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

Isu Strategis Nasional

1. Rendahnya Produktivitas

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, terdapat 7 (tujuh) tantangan pembangunan lima tahun ke depan yang menjadi perhatian utama, yaitu:

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari Local Factor Productivity selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu



2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023. Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$ 28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US\$ 0,200 per pekerja. Tantangan peningkatan Produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Cooperation and Development sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk



angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.


3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut laporan lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya



kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

5. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). Kerusakan ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp.22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particulate mater 2,5 (World Health organization, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (United Nations Environment Programme, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko Triple Planetary Crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

6. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai seluruh kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak.

Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inovasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (International Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur

perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan Battic Dry Index Level menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56

dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren Perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi.



Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

Isu Strategis Dinas Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau

1. Belum Optimalnya Daya Saing Iklim Investasi

Kondisi tersebut digambarkan oleh sejumlah faktor struktural dan teknis yang memengaruhi minat dan kenyamanan investor. Meskipun Kepri memiliki letak geografis strategis dan kawasan khusus seperti Batam, Bintan, dan Karimun, masih terdapat kendala dalam hal kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan efisiensi birokrasi.

Proses perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi, belum optimalnya layanan, serta ketimpangan koordinasi antara provinsi, kabupaten/kota, dan pengelola kawasan berdampak pada lambatnya realisasi investasi. Selain itu, belum meratanya infrastruktur dasar di luar kawasan utama juga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, sehingga membatasi perluasan investasi ke daerah-daerah potensial lainnya di Kepri.

Sementara itu, dilihat dari sisi promosi investasi, masih terbatasnya promosi investasi yang berbasis data, kurangnya fasilitas insentif yang kompetitif, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan investasi turut mempengaruhi daya tarik Kepri dibandingkan wilayah lain, terutama yang berdekatan seperti Singapura dan Johor Bahru. Minimnya SDM pelayanan yang andal dan belum maksimalnya layanan pascainvestasi juga menyebabkan investor merasa kurang terfasilitasi dalam mengembangkan usaha mereka. Kondisi ini menuntut adanya akselerasi peningkatan kualitas kebijakan dan pembenahan ekosistem investasi secara menyeluruh, agar Kepri mampu bersaing dalam menarik investasi berkualitas dan berkelanjutan.

Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Karimun

1. Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Pemerataan pembangunan antar daerah melalui optimalisasi kualitas

infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terkoneksi antar wilayah sangat dibutuhkan, karena wilayah Kabupaten Karimun yang terdiri dari wilayah kepulauan dimana penduduknya tersebar di beberapa pulau. Serta belum meratanya infrastruktur publik seperti jalan,



pelabuhan, transportasi publik, air bersih, drainase, sarana prasarana sekolah dan Kesehatan.

Kabupaten Karimun sebagai wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dibutuhkan aksesibilitas dan konektivitas dalam meningkatkan arus barang dan jasa guna mendorong peningkatan produktifitas perekonomian. Akses jalan dan pelabuhan sangat dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi KPBPB di Kabupaten Karimun, hal ini untuk meningkatkan minat investasi dan meningkatkan daya saing dengan daerah atau negara lain.

Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah guna meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan pendekatan kewilayahan. Selain pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan juga perlu untuk memperhatikan lingkungan dihidup agar pembangunan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.

Ekosistem berkelanjutan merupakan metode yang berfokus pada keberlanjutan ekologi dan ekonomi. Pembukaan lahan pertanian dan perkebunan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampaknya pada alam dan masyarakat.

Pembangunan perekonomian daerah perlu didorong dengan komitmen untuk memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Konsep pembangunan daerah bidang ekonomi yaitu Ekonomi biru (blue economy) dan ekonomi hijau (Green Economy) perlu diterapkan di Kabupaten Karimun sesuai dengan perencanaan jangka Panjang nasional bahwa pembangunan wilayah Sumatera menuju pembangunan Ekonomi Biru atau Blue Economy.

Selain itu pembangunan yang berkelanjutan juga perlu didorong dengan perencanaan mitigasi bencana. Kabupaten karimun yang berada diwilayah maritim harus mengantisipasi bencana yang terjadi khususnya dari laut seperti abrasi, rusaknya ekosistem perikanan menipisnya sumber air bersih serta bencana alam lainnya yang mungkin dapat terjadi di Kabupaten Karimun.

2. Isu Strategis Bidang Perekonomian

Pembangunan ekonomi daerah yang inklusif menjadi salah satu modal dasar dalam percepatan pembangunan Kabupaten Karimun yang salah satu potensi andalan dibidang pariwisata. Kabupaten Karimun memiliki destinasi wisata di beberapa wilayah menjadi keunggulan tersendiri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui destinasi wisata yang telah ada. Namun pengembangan destinasi pariwisata yang belum optimal menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus segera diselesaikan baik dari regulasi, pembangunan sarana dan prasarana, aksesibilitas dan konektivitas menuju tempat wisata.

Pengembangan Ekonomi Kreatif juga menjadi kendala oleh terbatasnya kualitas pelaku ekonomi kreatif menurut keahlian bidang maupun untuk menjalankan dan mengelola usaha. Industri ekonomi kreatif perlu didorong dengan peningkatan sumberdaya yang mumpuni agar peluang besar yang terdapat di Kabupaten



Karimun untuk pengembangan industri kreatif menjadi pemicu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Isu Strategis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun perlu terus ditingkatkan, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi kesehatan. Pemenuhan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pemerataan distribusi guru serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi dalam meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Karimun sebagai pemenuhan SPM bidang Pendidikan. Selain itu, fasilitas pendidika perlu ditingkatkan khususnya pada sekolah-sekolah dalam kondisi bangunan yang rusak/rusak berat. Dari sisi kesehatan di Kabupaten Karimun memiliki beberapa isu yang dapat menjadi catatan khusus bagi pemerintah daerah yaitu masih rendahnya kualitas kehidupan layak dengan sanitasi yang baik, permasalahan penyakit menular, belum terpenuhinya secara maksimal sarana prasarana kesehatan baik RSUD maupun puskesmas, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan berbasis digital.
4. Isu Strategis Bidang Tata Kelola Pemerintahan
Kabupaten Karimun menghadapi berbagai isu yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Seperti Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan belum optimalnya kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya profesionalitas aparatur pemerintah Kabupaten Karimun dalam memberikan pelayanan umum, pemerintahan dan pembangunan yang disebabkan oleh rendahnya kompetensi SDM aparatur pemerintah daerah.
5. Isu Strategis Bidang Sosial Budaya
Kebudayaan Melayu di Kabupaten Karimun memiliki tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahasa Melayu menjadi elemen utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahasa melayu tidak hanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga dalam bentuk seni seperti pantun dan syair, yang sering kali menjadi bagian dari berbagai acara adat dan budaya. Kabupaten Karimun juga memiliki keuntungan dengan adanya cagar budaya yang harus terus dilestarikan.

2.2.2.3 *Telahann RTRW dan KL*

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun 2010-2030

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Prosesnya adalah dengan melihat dan menelaah kedalaman rencana pada masing-masing bagian dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang



termaktub dalam indikasi program pemanfaatan ruang baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pada penyusunannya, Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karimun sepenuhnya harus merujuk Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Struktur Ruang Nasional (RTRWN). Hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Struktur Ruang RTRWN yang harus dicantumkan dalam Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karimun meliputi :

NSistem perkotaan : PKW terletak di Ibukota Kabupaten Karimun yaitu Kota Tanjung Balai Karimun.

NKawasan Strategis Nasional sebagai Kawasan perbatasan laut RI yaitu Pulau Karimun Kecil dan Pulau Iyu Kecil.

NJaringan Jalan yang terdapat dalam SK Menteri No. 630 tahun 2009 ttg status jalan yang termasuk ruas jalan KP 1 adalah :

- a. Tg Balai - Meral sepanjang 3,350 Km.
- b. Meral - Parit Rampak sepanjang 6,706 Km.
- c. Parit Rampak - Pelabuhan Roro sepanjang 3,160 Km
- d. Parit Rampak - Parit Benut sepanjang 2,485 Km.
- e. Parit Benut - SP Jeletung 1,416 Km.
- f. SP Jeletung - Pasir Panjang sepanjang 9,524 Km.

NTransportasi laut : Pelabuhan Nasional Tanjung Balai Karimun (RTRWN)

Hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Struktur Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Riau yang harus dicantumkan dalam Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karimun meliputi :

1. Sistem perkotaan : PKL terletak di Kota Meral (Ibukota Kecamatan Meral), Kota Moro (Ibukota Kecamatan Moro) dan Kota Tanjung Batu (Ibukota Kecamatan Kundur).

Jaringan Jalan Kolektor Primer 2, yaitu :

- a. Sp. Sei Bati - Sp. Pongkar sepanjang 10,50 Km.
- b. Sp. Pongkar - Pelabuhan Malarko sepanjang 2,00 Km.



- c. Sp. Kapling - Sp. RSUD sepanjang 7,20 Km.
- d. Sp. RSUD - Sp. Stadion sepanjang 0,75 Km.
2. Pembangunan Jembatan antar Pulau Karimun dan Pulau Kundur.
3. Pengembangan jaringan lintas angkutan penyeberangan sebagai sarana jembatan bergerak yang menghubungkan antar pulau untuk jangka pendek adalah :
 - a. Lintas Penyeberangan Tanjung Balai Karimun - Mengkapan (Sumatera)
 - b. Lintas Penyeberangan Tanjungpinang - Tanjung Balai Karimun
4. Pengembangan jaringan lintas angkutan penyeberangan antar pulau jangka menengah berupa Lintas penyeberangan Tanjung Balai Karimun - Selat Belia (Kab. Karimun).
5. Transportasi laut berupa :
 - a. Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.
 - b. Batu dan Pelabuhan Malarko (Pelabuhan bongkar muat kontainer), Parit Rampak dan Tanjung Tiram (Fery Internasional).
 - c. Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Moro.
 - d. Pelabuhan pengumpan regional Pelabuhan Tanjung Berlian, Pelabuhan selat Beliah dan Pelabuhan Buru.
 - e. Pelabuhan pengumpan lokal yaitu pelabuhan yang menghubungkan pulau - pulau yang berada di Kabupaten Karimun.
6. Bandara pengumpan yaitu Bandar Udara Sei Bati.

Rencana sistem perkotaan merupakan susunan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang membentuk hirarki pelayanan. Adapun Sistem Perkotaan di Kabupaten Karimun sebagai berikut :

 1. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Sawang (Ibukota Kecamatan Kundur Barat) dengan fungsi kecamatan sebagai Kawasan permukiman perdesaan, Kawasan perkebunan (gambir, kelapa, karet dan buah2an), Kawasan pertanian , Kawasan Wisata , Kegiatan pertambangan dan Kegiatan perikanan.
 2. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Tanjung Berlian (Ibukota Kecamatan Kundur Utara) dengan fungsi kecamatan sebagai Kawasan permukiman perdesaan, Kawasan pertanian , Kawasan perkebunan (gambir, kelapa, karet dan buah2an), Kawasan Wisata, kegiatan pertambangan, kegiatan perikanan, pusat agropolis.
 3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Buru (Ibukota Kecamatan Buru) dengan fungsi kecamatan sebagai Kawasan permukiman perdesaan, Kawasan perkebunan, kegiatan pertambangan dan Kegiatan perikanan.



4. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Durai (Ibukota Kecamatan Durai) dengan fungsi kecamatan sebagai Kawasan permukiman perdesaan, Kawasan perkebunan, Kawasan Wisata, kegiatan pertambangan dan darat dan Kegiatan perikanan.
5. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Tebing (Kec Tebing) dengan fungsi kecamatan sebagai Kawasan industri, Kawasan wisata, Kegiatan maritim, Permukiman skala besar.

2.2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan pada uraian permasalahan pada Sub Bab 2.2.2 maka isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah :


1) Belum optimalnya Promosi Investasi

Promosi investasi yang dilakukan saat ini belum optimal karena cenderung bersifat umum dan kurang fokus, sehingga tidak secara efektif menggaet investor yang spesifik dibutuhkan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah (seperti maritim, logistik, atau industri pengolahan). Keadaan ini dicirikan oleh rendahnya kualitas penyajian Peta Peluang Investasi yang kurang rinci, minimnya follow-up dan komunikasi langsung dengan calon investor dari negara atau perusahaan yang spesifik bergerak di sektor unggulan, serta keterbatasan anggaran dan platform digital yang canggih untuk mempromosikan keunggulan komparatif Karimun (misalnya, kemudahan atau status FTZ) kepada audiens investor global yang tepat. Akibatnya, meskipun Karimun memiliki potensi besar, modal yang masuk belum maksimal dalam kuantitas maupun kualitas sesuai dengan yang diharapkan.

2) Belum optimalnya kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan investasi dan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Karimun saat ini masih belum optimal, terutama disebabkan oleh faktor infrastruktur fisik dan digital yang belum memadai. Secara





fisik, belum adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) mengakibatkan pelayanan masih tersebar atau terpusat di lokasi yang kurang representatif dan kurang terintegrasi, yang memperlambat alur layanan bagi masyarakat dan investor. Secara digital, kondisi diperburuk dengan belum tersedianya aplikasi pelayanan mandiri yang memudahkan akses publik dari jarak jauh. Selain itu, aplikasi perizinan yang diandalkan saat ini, seperti SiCANTIK, belum sepenuhnya dirakit atau terintegrasi, sehingga proses perizinan sering kali masih memerlukan intervensi manual, menyebabkan bottleneck (kemacetan proses), memakan waktu lebih lama, dan mengurangi transparansi pelayanan.

3) Belum optimalnya Daya Saing dan Optimalisasi Status KPBPB/FTZ dalam Menarik Investasi Berkualitas.

Daya saing Kabupaten Karimun saat ini masih belum optimal, terutama dalam memanfaatkan sepenuhnya status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB/FTZ) untuk menarik Investasi Berkualitas. Keadaan ini ditunjukkan oleh kurangnya diferensiasi Karimun dibandingkan FTZ lain (seperti Batam), di mana keunggulan insentif fiskal dan non-fiskal yang seharusnya didapatkan dari status KPBPB/FTZ belum maksimal dimanfaatkan sebagai selling point utama dalam promosi. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada table berikut :



Tabel 2.9
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi daerah yang Menjadi Kewenangan DPMPTSP	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
<p>"Posisi Geografis Strategis Berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan berdekatan dengan Singapura serta Malaysia. Ini menjadikannya lokasi ideal untuk hub logistik, transshipment, serta akses ke pasar regional dan global.</p> <p>Sumber daya Alam, menjadi daya tarik investasi berbagai sektor Pertambangan, Kelautan dan Perikanan, Industri Pertanian dan Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan, maritim</p> <p>Status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBBP/FTZ): Ini adalah keunggulan utama Karimun. Status ini memberikan fasilitas fiskal dan kepabeanan khusus (pembebasan bea masuk, PPN, PPNBM) yang sangat menarik bagi investasi berorientasi ekspor, industri maritim, logistik, dan perdagangan."</p>	<p>promosi masih bersifat umum, belum agresif menargetkan investor spesifik di sektor unggulan</p> <p>Sistem perizinan Yang belum efisien</p> <p>Data potensi Investasi yang detail terupdate dan di sajikan secara digital (managemen data Potensi dan Peluang Investasi)</p>	<p>Kesesuaian Tata Ruang Perizinan investasi harus selalu merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah mengakomodasi pertimbangan lingkungan.</p> <p>Dampak Lingkungan dari Investasi</p>	<p>Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/Sustainable Development Goals (SDG's)</p> <p>Perubahan Iklim</p> <p>Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Smart City dan Smart Servis</p> <p>Geopolitik dan Geoekonomi</p> <p>Persaingan Sumber Daya Alam</p> <p>Konstelasi Perdagangan Global</p> <p>Keuangan Global</p> <p>Pertumbuhan Kelas Menengah</p>	<p>Rendahnya Produktifitas</p> <p>Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia</p> <p>Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif</p> <p>Krisis Lingkungan</p> <p>Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah</p>	<p>Belum Optimalnya Daya Saing Iklim Investasi</p> <p>Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup</p> <p>Isu Strategis Bidang Perekonomian</p> <p>Isu Strategis Bidang Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Isu Strategis Bidang Sosial Budaya</p>	<p>Belum optimalnya Promosi Investasi</p> <p>Belum optimalnya kualitas Pelayanan</p> <p>Belum optimalnya Daya Saing dan Optimalisasi Status KPBBP/FTZ dalam Menarik Investasi Berkualitas.</p>



Memperhatikan perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien. Dengan menggunakan teknologi dan sumber daya lain yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun, serta berdasarkan tinjauan terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada maka ditetapkanlah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi komponen : tujuan dan sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran.

1. Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan lima tahun). Tujuan akan menentukan bagian-bagian tujuan yang lebih pendek atau sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat tidaknya suatu tujuan terwujud.

Tujuan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yaitu terkait pada misi 3 dan Misi 4 RPJMD yakni, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut :

1. “ Meningkatnya Investasi Daerah ”

Ini adalah inti dari tujuan Renstra DPMP TSP Kab Karimun, yaitu peningkatan nilai investasi (baik PMDN maupun PMA) yang masuk ke Kabupaten Karimun. Ini adalah metrik kuantitatif utama yang ingin dicapai, tujuan ini selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Karimun yaitu “**Menciptakan pembangunan seKtor Ekonomi melalui penguatan unggulan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan** “

2. “ Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani ”

Merupakan Upaya untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh DPMP TSP kepada masyarakat. Untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik, responsif, dan memenuhi harapan masyarakat. Tujuan ini selaras dengan Misi 4 RPJMD Kabupaten Karimun yaitu: **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Iman dan Taqwa**



2. Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Tujuan merupakan pernyataan umum tentang apa yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah target spesifik yang lebih terukur dan terperinci untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan. Adapun sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu.

1. Meningkatnya Realisasi Investasi

Sasaran ini merupakan salah satu pilar utama DPMPTSP, Sasaran ini menjadi target spesifik untuk mencapai tujuan Daerah yaitu “**Meningkatnya Investasi Daerah**”


- ✓ Realisasi Investasi Ini adalah hasil konkret dari upaya promosi dan fasilitasi investasi, Realisasi Investasi sangat Penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, Investasi adalah motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, serta menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan diharapkan akan meningkat. Selain itu Penciptaan Lapangan Kerja, Investasi baru atau ekspansi usaha secara langsung menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD

Sasaran ini merupakan sasaran yang saling terkait erat Sasaran ini penting karena Kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja merupakan dua pilar yang saling menguatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani . Tanpa akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan tidak terukur dan tidak berkelanjutan. Tanpa kualitas pelayanan, akuntabilitas kinerja hanyalah sekedar laporan di atas kertas tanpa makna bagi masyarakat. Kombinasi keduanya yang efektiflah yang secara langsung mendorong terwujudnya pemerintahan yang Bersih (bebas KKN), Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan Melayani (berorientasi pada kepuasan publik).

- ✓ **Kualitas Pelayanan** Adalah ukuran sejauh mana layanan yang diberikan memenuhi atau bahkan melampaui harapan masyarakat (stakeholders). Kualitas ini mencakup aspek seperti ketepatan waktu, kemudahan prosedur, kejelasan informasi, biaya terjangkau, dan kesopanan petugas. Kualitas Pelayanan sebagai Perwujudan Nyata Akuntabilitas dan Nilai Melayani
- ✓ **Akuntabilitas** adalah pilar utama good governance sebagai Pondasi untuk Pelayanan yang Berkualitas, akuntabilitas memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Akuntabilitas kinerja memaksa pemerintah untuk tidak hanya fokus pada input (berapa banyak dana yang dikeluarkan) tetapi pada





output dan outcome (apakah layanan tepat sasaran, apakah mengurangi kemiskinan, apakah meningkatkan kepuasan masyarakat). ketika OPD menunjukkan kinerja yang akuntabel, kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan (termasuk investor) terhadap pemerintah daerah akan meningkat. Mendorong DPMPTSP untuk menggunakan anggaran secara lebih efektif dan efisien, menghindari pemborosan, yang relevan dengan isu penurunan pendapatan daerah. Selain itu juga Memungkinkan DPMPTSP untuk mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan dalam operasional dan SDM-nya.

Kedua sasaran dan tujuan yang di sampaikan pada sub bab diatas ini saling melengkapi. Sasaran pertama (Meningkatnya Realisasi Investasi) adalah tujuan eksternal yang ingin dicapai DPMPTSP untuk daerah, sementara sasaran kedua (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Akuntabilitas Kinerja OPD) adalah dimensi internal yang mendukung tercapainya tujuan eksternal tersebut melalui pengelolaan OPD yang lebih baik. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk menjadi panduan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART) dalam mencapai kedua tujuan utama Renstra DPMPTSP Kabupaten Karimun. Untuk lebih jelasnya terkait alat ukur atau indikator yang akan di tetapkan pada sasaran sasaran diatas dapat di lihat pada table berikut :



Table 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi	Rupiah	24,5T	26,5T	29T	31,5T	34T	34T
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Persentase Klausul SMM ISO 9001-2015	Persentase	100	100	100	100	100	100
			Nilai Akip	Indeks	71,60	71,75	71,90	72	72,25	72,40
			Level Kematangan MR	Nilai	3,00	3,02	3,04	3,06	3,08	3,09

3. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut, Strategi menjelaskan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberi arah, dorongan dalam melaksanakan tujuan dalam rencana strategis Tahun 2021-2026.

Strategi atau cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut :

Strategi untuk Sasaran : **“Meningkatnya Realisasi Investasi”**

❖ **Promosi Investasi yang Agresif, Bertarget, dan Terintegrasi**

Strategi ini berfokus pada upaya proaktif dan terarah untuk menarik investor yang sesuai dengan potensi dan keunggulan Kabupaten Karimun, khususnya status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

❖ **Fasilitasi dan Pengawasan Investasi Berkelanjutan**

Strategi ini memastikan bahwa peningkatan investasi tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan dampak positif jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat, ini terkait dengan pengendalian penanaman modal yang memastikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penanaman modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap realisasi investasi, serta memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang ditetapkan

Strategi untuk Sasaran : **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP”**

❖ **Digitalisasi, inovasi, dan Penyederhanaan Proses Perizinan**

Strategi ini bertujuan untuk menjadikan proses perizinan lebih cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital, sejalan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja dan tren transformasi digital global.

❖ **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Strategi ini Memastikan SDM DPMPTSP memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai untuk menjalankan tupoksi secara optimal. Melalui Program Pelatihan Berkelanjutan, Mengadakan pelatihan regular, pengembangan Budaya Kerja Adaptif dan Proaktif: Mendorong staf untuk



berinisiatif, mencari solusi, dan beradaptasi dengan perubahan regulasi serta teknologi. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan : Mendefinisikan dengan jelas keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk setiap posisi di DPMPTSP, Sistem Penghargaan dan Pembinaan Kinerja: Memberikan apresiasi bagi staf berprestasi dan melakukan pembinaan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja.

❖ **Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja Berbasis Bukti**

Strategi Memastikan bahwa setiap program dan kegiatan DPMPTSP direncanakan dengan jelas, memiliki target terukur, dan dievaluasi berdasarkan data yang valid. Memberikan apresiasi bagi staf berprestasi dan melakukan pembinaan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja. Melalui enyelarasan Rencana Strategis (Renstra) dengan RPJMD: Memastikan tujuan, sasaran, dan program DPMPTSP sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang Detil: Membuat Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Penerapan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator: Mengembangkan dashboard atau sistem pelaporan internal yang memungkinkan pemantauan progres kinerja secara real-time dan evaluasi berkala. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang Komprehensif dan Tepat Waktu: Menyajikan capaian kinerja, penggunaan anggaran, dan hambatan secara transparan kepada publik dan pihak terkait.

❖ **Penguatan Koordinasi, Sinergi, dan Komunikasi Eksternal**

Membangun hubungan kerja yang efektif dengan berbagai pihak untuk mendukung pencapaian sasaran melalui Forum Koordinasi Rutin dengan OPD Teknis: Mengadakan pertemuan berkala untuk menyamakan persepsi regulasi, mempercepat proses perizinan lintas sektor, dan menyelesaikan hambatan investasi. Sinergi dengan Badan Pengusahaan KPBPB Karimun: Menyelaraskan program promosi dan fasilitasi, serta mengidentifikasi peluang bersama dalam pengembangan kawasan. Kemitraan dengan Asosiasi Pengusaha dan Komunitas Bisnis: Melibatkan mereka dalam forum dialog, menerima masukan, dan menjalin kerjasama promosi.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini secara komprehensif, DPMPTSP Kabupaten Karimun dapat secara signifikan meningkatkan Nilai Investasi dan akuntabilitas kerjanya, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik dan mendukung pencapaian tujuan Renstra secara keseluruhan. Untuk melihat dengan jelas arah dan tujuan strategi yang disampaikan maka dapat di lihat dari langkah-langkah yang terstruktur dan terukur dalam penahapan renstra (untuk hal ini kami hanya menyampaikan milestones /titik penting kegiatan penahapan) sebagaimana dapat di lihat pada table berikut :



Tabel 3.2
Penahapan Renstra

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
1	2	3	4	5
Operasional MPP, SOP yang sederhana, optimalisasi Promosi Investasi , Persiapan Aplikasi penerapan ISO 9001 (Pelayanan Prima) , Updating Peta Potensi, tersusunnya Naskah Akademis Perda Kemudahan Berusaha, Pelayanan Edukasi melalui program NGOPI (Ngobrol Perihal Perizinan dan Investasi), media Informasi yang berkualitas, Pengembangan saran pengaduan, Persiapan penyusunan RUPM, Optimalisasi Pengendalian PM, Kemitraan berusaha, Pelatihan SDM, partisipasi dalam forum, pameran, dan webinar investasi, penyediaan Basis Data	Pengembangan MPP, SOP terupdate, pengaduan yang responsive berbasis analisa, audit dan penerapan ISO 9001, peta potensi terupdate, Perda Kemudahan berusaha, rutin NGOPI, pengembangan Media Informasi, RUPM tersusun, Optimalisasi Pengendalian PM, Optimalisasi dan evaluasi Kemitraan berusaha, Pelatihan SDM, - partisipasi dalam forum, pameran, dan webinar investasi, penyediaan Basis Data	Pengembangan MPP, SOP terupdate, pengaduan yang responsive berbasis analisa, audit dan penerapan ISO 9001, peta potensi terupdate, sosialisasi dan pelaksanaan Perda kemudahan Berusaha, rutin NGOPI, pengembangan Media Informasi, RUPM tersusun, Optimalisasi Pengendalian PM, , Optimalisasi dan evaluasi Kemitraan berusaha, Pelatihan SDM,- partisipasi dalam forum, pameran, dan webinar investasi, penyediaan dan pemutakhiran Basis Data	Pengembangan MPP, SOP terupdate, pengaduan yang responsive berbasis analisa, audit dan penerapan ISO 9001, peta potensi terupdate, evaluasi Kemudahan berusaha, rutin NGOPI, pengembangan Media Informasi, RUPM tersusun, Optimalisasi Pengendalian PM, , Optimalisasi dan evaluasi Kemitraan berusaha, Pelatihan SDM, partisipasi dalam forum, pameran, dan webinar investasi, penyediaan dan pemutakhiran Basis Data	Inovasi MPP, SOP terupdate, pengaduan yang responsive berbasis analisa, audit dan penerapan ISO 9001, peta potensi terupdate, pemantapan perda Kemudahan berusaha, rutin NGOPI, pengembangan Media Informasi, RUPM tersusun, Optimalisasi Pengendalian PM, , Optimalisasi dan evaluasi Kemitraan berusaha, Pelatihan SDM, partisipasi dalam forum, pameran, dan webinar investasi, penyediaan, pengembangan dan pemutakhiran Basis Data

4. Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan saling terkait dan mendukung satu sama lain. Keduanya memiliki hubungan yang erat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Strategi adalah langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran, sementara arah kebijakan memberikan pedoman umum dalam menentukan prioritas dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama lima tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Arah kebijakan memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu.

Arah kebijakan yang diambil oleh Dinas penanaman Modal pelayanan Terpadu dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dapat dijabarkan seperti berikut :

Arah Kebijakan untuk Startegi “ Promosi Investasi yang agresif dan bertarget ”

1. *Identifikasi Potensi Investasi dan Perencanaan Strategis Investasi*

- Melakukan identifikasi potensi dan peluang investasi unggulan secara komprehensif
- Menyusun pemetaan sektor-sektor prioritas
- Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai dokumen perencanaan strategis investasi daerah yang komprehensif
- Melakukan review dan updating RUPM secara berkala sesuai dengan dinamika ekonomi, perubahan kebijakan investasi, dan perkembangan potensi daerah
- Mengembangkan dan Menyediakan (Mengembangkan basis data) berbagai informasi terkait potensi investasi yang komprehensif, ter-update, dan mudah diakses (ready to over)

2. *Mengembangkan Promosi yang Agresif, bertarget dan Inovatif*

- Membuat brosur digital, video promosi, infografis, dan factsheet yang berkualitas tinggi, persuasif, dan spesifik untuk setiap sektor unggulan, menonjolkan keunggulan kompetitif unik Kabupaten Karimun, terutama status KPBPB, juga
- Membangun dan mengelola platform digital promosi investasi (misalnya, website, media sosial profesional) yang interaktif, up-to-date,
- Memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan promosi
- Mengembangkan brand potensi daerah sebagai destinasi investasi yang menarik dan kompetitif
- Targeting dan Segmentasi Investor yang Tepat
- partisipasi dalam forum, pameran, dan webinar investasi yang relevan dengan sektor unggulan di tingkat nasional maupun internasional, dan Melakukan program direct approach dan pertemuan bisnis (business matching) secara proaktif dengan calon investor yang telah teridentifikasi.



Arah Kebijakan untuk strategi “Fasilitasi dan pengawalan investasi berkelanjutan

1. Penguatan Layanan Fasilitasi dan hubungan Investasi

- Menyediakan layanan fasilitasi investasi dari tahap perencanaan, implementasi, hingga operasional berkelanjutan
- Menyediakan layanan konsultasi, edukasi dan fasilitasi proaktif (Insentif, Pembinaan, Bimbingan Teknis, penyelesaian masalah) kepada investor dan calon investor untuk membantu mendorong rencana ekspansi mereka di Karimun, guna membangun testimoni positif untuk menarik investasi berulang dan berkelanjutan
- Mengimplementasikan Program Pengendalian Penanaman Modal untuk memastikan realisasi investasi sesuai dengan komitmen dan regulasi yang berlaku
- Insentif dan Kemudahan Investasi
- Memfasilitasi kemitraan antara investor besar dengan UMKM lokal untuk pembangunan rantai nilai yang terintegrasi

Arah kebijakan untuk Startegi “ Digitalisasi, Inovasi, dan Penyederhanaan Proses Perizinan”

1. Digitalisasi Dan Inovasi Pelayanan Perizinan :

- Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital yang terintegrasi, namun akan tetap ada alternative pelayanan konvensional,
- Memastikan Online Single Submission (OSS) terintegrasi secara mulus dan real-time dengan sistem internal DPMPTSP serta sistem perizinan yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
- Pengembangan Inovasi Pelayanan yang berorientasi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan dan kemudahan masyarakat
- Implementasi
- Menyediakan Basis Data yang Kuat: Membangun dan memelihara basis data yang komprehensif tentang investasi, termasuk realisasi, jumlah pelaku usaha, jenis usaha, lokasi, dan profil investor.

2. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas Pelayanan

- Review dan penyederhanaan syarat Perizinan yang tidak esensial dan memberatkan masyarakat
- Harmonisasi Regulasi daerah dengan regulasi pusat dan provinsi untuk menciptakan kepastian hukum
- Implementasi ISO 9001 dan SPM di pelayanan perizinan
- Implementasi integrasi berbagai jenis Pelayanan public dalam satu lokasi melalui Konsep Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu yang modern dan nyaman.
- Pastikan ketersediaan dan keandalan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung operasional pelayanan digital di MPP dan kantor DPMPMPTSP. (platform system pelayanan perizinan Mandiri)
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja pelayanan dengan melibatkan pengguna layanan melalui SKM
- Implementasi Budaya Pelayanan Prima
- Peningkatan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perizinan Lingkungan dan Tata Ruang yang Efektif



- Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pelayanan Digital dan Prima

Arah Kebijakan untuk Strategi “ Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), “ Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja Berbasis Bukti” dan “ Penguatan Koordinasi, Sinergi, dan Komunikasi Eksternal “


- 1. Penerapan Sistem Penilaian dan Pengembangan Kinerja Individu yang Objektif*
Membangun dan mengimplementasikan mekanisme penilaian kinerja individu yang transparan dan berbasis hasil, mengaitkan capaian staf dengan target OPD,
- 2. Peningkatan Mekanisme Koordinasi Internal DPMPTSP*
Membangun forum koordinasi yang efektif antar bidang untuk memastikan sinkronisasi program, pertukaran informasi, dan penyelesaian isu lintas fungsi secara cepat.
- 3. Memperkuat system Perencanaan dan pelaporan kinerja berbasis data serta Penyelarasan Komprehensif Perencanaan Kinerja*
Memastikan Renstra dan Renja DPMPTSP sepenuhnya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun, dengan indikator kinerja yang terukur dari level makro hingga individu.
- 4. Penguatan Budaya Organisasi yang Berkinerja Tinggi*
Mendorong budaya kerja yang proaktif, inovatif, dan berorientasi pada pencapaian target, serta memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pertanggungjawaban. Membangun sistem reward and recognition yang adil untuk mengapresiasi kinerja unggul dan memotivasi staf.

Arah kebijakan ini akan menjadi panduan yang konkret bagi DPMPTSP Kabupaten Karimun dalam merumuskan program dan kegiatan yang lebih detail, dengan alokasi sumber daya yang terarah demi mencapai sasaran Renstra. Untuk melihat hubungan keselarasan antara arah kebijakan DPMPTSP terhadap Arah kebijakan RPJMD dapat dilihat dari Tabel Berikut ini :



Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP	Keterangan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi dan Pemanfaatan Penuh Sistem OSS (Online Single Submission) 2. Standar Pelayanan Publik (SPP) dan SOP Perizinan 3. Pedoman Teknis Verifikasi dan Validasi Perizinan 4. Regulasi terkait Penerapan Perizinan Berbasis Risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan perizinan, 2. kemudahan berusaha, 3. peningkatan kepastian hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Digitalisasi Dan Inovasi Pelayanan Perizinan</i> 2. <i>Penyederhanaan dan peningkatan kualitas Pelayanan</i> 3. <i>Penguatan Layanan Fasilitasi dan hubungan Investasi</i> 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penyusunan Peta Peluang Investas 2. Pedoman Pemberian Fasilitasi dan pengendalian Penanaman Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi peluang investasi strategis di sektor unggulan, 2. pengembangan kawasan ekonomi, 3. insentif fiskal/nonfiskal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Identifikasi Potensi Investasi dan Perencanaan Strategis Investasi</i> 2. <i>Pelaksanaan Misi Promosi yang Agresif, terfokus dan Inovatif</i> 3. <i>Mengembangkan Promosi yang Agresif, bertarget dan Inovatif</i> 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Pedoman Manajemen SDM 3. Standar Operasional Prosedur 4. Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Inovasi Pelayanan Publik 2. Penguatan Sistem Pelaporan, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Daerah 3. Pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 4. Inovasi Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Penerapan Sistem Penilaian dan Pengembangan Kinerja Individu yang Objektif</i> 2. <i>Peningkatan Mekanisme Koordinasi Internal DPMPTSP</i> 3. <i>Memperkuat system Perencanaan dan pelaporan kinerja berbasis data serta Penyelarasan Komprehensif Perencanaan Kinerja</i> 4. <i>Penguatan Budaya Organisasi yang Berkinerja Tinggi</i> 	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikasi rencana program Kabupaten Karimun berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi Bupati Karimun, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.


Rencana program diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, untuk melengkapi dan atau menjabarkan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh urusan wajib dan pilihan telah memiliki program sesuai permasalahan pembangunan di Kabupaten Karimun. Secara lebih lengkap dan terperinci dapat di lihat pada table berikut

Program program yang di tetapkan DPMPTSP tentunya selaras dengan program yang menjadi Indikator kinerja Kunci RPJMD dan mendukung program unggulan Bupati terpilih, program yang di tetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran DPMPTSP adalah Program Bidang urusan penanaman modal yang merupakan salah satu pilar utama tugas dan fungsi (tupoksi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Bidang ini memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pemerintah daerah dalam menarik, memfasilitasi, dan mengawasi investasi.

Secara garis besar, urusan penanaman modal mencakup tiga fungsi utama:

- Promosi Penanaman Modal: Upaya untuk memasarkan potensi dan peluang investasi daerah kepada calon investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuannya adalah untuk menarik minat investor agar menanamkan modalnya di daerah.
- Pengembangan Penanaman Modal: Aktivitas untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ini termasuk penyusunan kebijakan, pemetaan peluang investasi, dan penyediaan insentif bagi investor.
- Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal: Kegiatan untuk memastikan bahwa investasi yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama dalam hal realisasi investasi,





kepatuhan perizinan, dan dampak lingkungan/sosial. Pengawasan ini juga berfungsi untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi investor (aftercare services).



program bidang urusan penanaman modal ini sebagaimana yang di tetapkan dalam Inmendagri No 2 Tahun 2025 Tentang : Penyusunan RPJMD dan Renstra OPD, dan di tetapkan pada Renstra DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Program ini berfokus pada penciptaan lingkungan yang kondusif bagi investor. Dengan tujuan :

1. Menciptakan Kepastian Hukum: Menyusun dan menerapkan regulasi yang jelas, konsisten, dan tidak tumpang tindih sehingga investor merasa yakin dan terlindungi.
2. Menyederhanakan Birokrasi: Mengidentifikasi dan menghapus berbagai hambatan birokrasi yang memperlambat atau menyulitkan investor, baik dari segi perizinan maupun proses administratif lainnya.
3. Meningkatkan Daya Saing: Menyediakan insentif, fasilitas, dan infrastruktur yang membuat daerah lebih kompetitif dibandingkan daerah lain.
4. Mengurangi Risiko Investasi: Memastikan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi daerah, serta menyediakan data yang akurat untuk membantu investor membuat keputusan yang tepat.

Program ini terdiri dari 3 Kegiatan dan 5 sub kegiatan, di mana program ini merupakan program yang menunjang misi ke 3 (Menciptakan pembangunan sector Ekonomi melalui penguatan unggulan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) dan program unggulan bupati yang ke 4 ((meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui penguatan di bidang maritime, kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, industry dan jasa) Indikator dari Program menjadi Indikator Kinerja Kunci bidang urusan penanaman modal pada RPJMD kabupaten karimun, adapun indicator untuk program pengembangan iklim Penanaman modal adalah Realisasi Total terhadap Target Investasi, dengan target yang ditetapkan diawal tahun renstra sebesar 92,45 % dan pada akhir kondisi renstra sebesar 92,65 %, Realisasi Total terhadap Target Investasi di ukur dengan rumus :

Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	=	Nilai realisasi Investasi Total (PMA+PMDN)	X 100 %
		Nilai Target Investasi Total	

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Fokus: Memasarkan potensi daerah secara efektif kepada target investor yang tepat. Tujuan:

1. Meningkatkan Kesadaran: Membuat calon investor, baik domestik maupun asing, mengetahui dan memahami peluang investasi yang ada di daerah.
2. Menarik Investor Potensial: Mengidentifikasi dan menjalin kontak langsung dengan investor yang memiliki kesesuaian dengan sektor-sektor unggulan yang dipromosikan.
3. Membangun Reputasi: Mencitrakan daerah sebagai lokasi investasi yang ramah, efisien, dan memiliki prospek cerah di masa depan.



4. Memperluas Jaringan: Membangun kemitraan strategis dengan lembaga dan individu yang dapat membantu menyebarkan informasi investasi, seperti konsultan, bank, dan asosiasi bisnis.

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan, di mana program ini merupakan program yang menunjang misi ke 3 (Menciptakan pembangunan sector Ekonomi melalui penguatan unggulan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) dan juga merupakan penunjang program unggulan bupati yang ke 4 (meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui penguatan di bidang maritime, kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, industry dan jasa), Indikator dari Program menjadi Indikator Kinerja Kunci bidang urusan penanaman modal pada RPJMD kabupaten karimun, adapun indicator untuk program Promosi Penanaman Modal adalah Persentase peningkatan Investor yang berinvestasi dengantarget awal renstra yaitu sebesar 2 % dengan kondisi akhir renstra sebsar 12 %, untuk mengukur Persentase peningkatan Investor yang berinvestasi di gunakan rumus :

Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	=	Jumlah Investor Akhir(N)- Jumlah Investor Awal (N-1)	X 100 %
		Jumlah Investor Awal (N-1)	

3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Fokus: Memberikan layanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada investor selama proses perizinan dan setelahnya.

Tujuan

1. Menciptakan Efisiensi: Memastikan bahwa investor dapat menyelesaikan semua urusan perizinan di satu tempat (PTSP) dengan waktu yang singkat dan tanpa prosedur yang berbelit-belit.
2. Menerapkan Transparansi: Menyediakan informasi yang jelas mengenai persyaratan, biaya, dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap layanan sehingga tidak ada ruang untuk pungutan liar atau ketidakpastian.
3. Meningkatkan Kepuasan Investor: Memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan solutif, yang pada akhirnya akan membuat investor merasa dihargai dan mendorong mereka untuk berinvestasi kembali.
4. Memanfaatkan Teknologi: Mengoptimalkan penggunaan sistem online (seperti OSS) untuk mempermudah proses pengajuan dan pemantauan perizinan dari mana saja.

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 4 sub kegiatan, di mana program ini merupakan program yang menunjang misi ke 3 (Menciptakan pembangunan sector Ekonomi melalui penguatan unggulan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) dan juga merupakan penunjang program unggulan bupati yang ke 5 (meningkatkan kualitas pelayanan public mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan asn dan non asn, Indikator dari Program Pelayanan Modal menjadi Indikator Kinerja Kunci bidang urusan penanaman modal pada RPJMD kabupaten karimun, untuk mengukur keberhasilan program ini di tetapkanlah indicator **Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin Sesuai Ketentuan** dengan target 100 %dari awal renstra sampai dengan tahun akhir renstra, Target 100% pelaku usaha



memperoleh izin sesuai ketentuan adalah penting untuk memastikan kepatuhan hukum, Hal ini juga mencerminkan komitmen pelayanan DPMP TSP, di mana pemerintah memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Fokus: Memastikan investasi yang sudah berjalan tetap berada di jalur yang benar dan memberikan dampak positif.

Tujuan:

1. Memastikan Kepatuhan: Memastikan bahwa investor mematuhi semua peraturan, izin, dan komitmen yang telah disepakati.
2. Mencegah Masalah: Mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sejak dini, seperti sengketa lahan, kendala sosial, atau isu lingkungan, sebelum menjadi masalah besar.
3. Mengukur Dampak: Mengumpulkan data dan informasi untuk mengevaluasi apakah investasi tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.
4. Meningkatkan Kualitas Investasi: Memberikan masukan dan bimbingan kepada investor untuk memastikan bahwa proyek mereka berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal.

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 sub kegiatan, di mana program ini merupakan program yang menunjang misi ke 3 RPJMD (Menciptakan pembangunan sector Ekonomi melalui penguatan unggulan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) dan Indikator dari Program Pengendalian menjadi Indikator Kinerja Kunci bidang urusan penanaman modal pada RPJMD kabupaten karimun, indicator untuk mengukur keberhasilan program ini adalah *Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha* dengan target awal tahun renstra sebesar 84,1 Persen dan kondisi akhir renstra dengan target 100 Persen, rumus yang digunakan adalah rasio antara jumlah permasalahan yang berhasil diselesaikan dengan total permasalahan yang masuk/ditemukan, kemudian dikalikan 100%.

Persentase Penyelesaian Permasalahan	=	jumlah permasalahan yang berhasil diselesaikan	X 100 %
		total permasalahan yang masuk/ditemukan	

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Fokus: Menyediakan data yang akurat dan sistem informasi yang terintegrasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Tujuan:

1. Menyediakan Basis Data yang Kuat: Membangun dan memelihara basis data yang komprehensif tentang investasi, termasuk realisasi, jenis usaha, lokasi, dan profil investor.



2. Mendukung Pengambilan Keputusan: Menyediakan data dan analisis yang kredibel bagi pimpinan daerah untuk merumuskan kebijakan investasi yang tepat sasaran.
3. Mempermudah Akses Informasi: Membuat data investasi yang relevan dapat diakses oleh publik, akademisi, dan calon investor untuk tujuan penelitian atau analisis.
4. Meningkatkan Efektivitas: Mengintegrasikan sistem informasi antar-lembaga untuk menghindari duplikasi data dan memastikan semua pihak memiliki informasi yang seragam dan mutakhir.

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan, di mana program ini merupakan program yang menunjang misi ke 3 RPJMD (Menciptakan pembangunan sector Ekonomi melalui penguatan unggulan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) Indikator dari Program menjadi Indikator Kinerja Kunci bidang urusan penanaman modal pada RPJMD kabupaten karimun, indikator untuk mengukur Program Pengelolaan Data dan system Informasi PM adalah *Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal* dengan target awal sebesar hingga akhir ditetapkan sebesar 100 %, untuk mengukur indicator ini di gunakan rumus :

Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	=	Jumlah Pemanfaatan/ Penyajian data Yang terlaksana	X 100
		Target Pemanfaatan/ Penyajian data yang di tetapkan	

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. Program ini tidak berdiri sendiri sebagai urusan wajib atau pilihan, melainkan berfungsi sebagai backbone atau tulang punggung yang memastikan operasional semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan efektif dan efisien.\

Tujuan utaman dari Program Penunjang Urusan Pemerintah adalah:

1. Menjamin ketersediaan sumber daya (keuangan, SDM, peralatan) yang diperlukan oleh setiap OPD.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Menyediakan sistem administrasi dan pelayanan internal yang profesional.

Untuk mengukur keberhasilan program ini di tetapkan indeks Kepuasan Masyarakat sebagai indicator kinerjanya dimana target yang di tetapkan pada tahun awal sebesar 3, 53 untuk nilai IKM didapatkan melalui survey kepuasan masyarakat, dimana dilakukan dengan penyebaran Kuesioner

2. Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam perencanaan pemerintahan, arah kebijakan, program, dan kegiatan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan membentuk sebuah hierarki yang logis. Mereka



adalah tiga tingkatan yang saling mendukung, mulai dari level tertinggi yang bersifat strategis hingga level terendah yang bersifat operasional, **Arah kebijakan** adalah panduan atau pedoman strategis yang sangat luas dan berjangka panjang. Ini adalah rumusan dasar yang menjadi acuan untuk seluruh proses pembangunan. Arah kebijakan menjawab pertanyaan: "Apa yang ingin kita capai secara garis besar?"

Sementara itu, **program** adalah instrumen atau upaya nyata untuk menerjemahkan arah kebijakan tersebut menjadi sasaran yang lebih spesifik. Program menjawab pertanyaan: "Bagaimana kita akan mewujudkan arah kebijakan itu?"

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, program adalah kumpulan atau rangkaian dari beberapa kegiatan. Di dalam Program terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud, Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan program yang dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Perencanaan program dalam dokumen Renstra DPMP TSP dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program dan kegiatan bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD). Jika program adalah tujuan besar yang ingin dicapai, maka kegiatan adalah langkah-langkah konkret dan operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan menjawab pertanyaan: "Apa saja yang harus kita lakukan untuk menjalankan program ini?" untuk lebih jelasnya uraian tentang 15 (lima belas) kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dapat di jelaskan sebagai berikut :

Kegiatan yang menjadi penjabaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah :

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menarik investasi baru dan mempertahankan investasi yang sudah ada. Dengan memberikan fasilitas dan insentif, pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan menarik dibanding daerah lain. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan kabupaten/kota dalam memberikan fasilitas/insentif penanaman modal biasanya terbatas pada pajak dan retribusi daerah. Kewenangan ini diberikan karena pemerintah daerah dianggap paling memahami potensi dan kebutuhan spesifik di wilayahnya. Fasilitas atau insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota umumnya terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Insentif Fiskal dan Non Fiskal

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Fokus Utama Kegiatan Menyediakan data dan informasi yang akurat dan terstruktur untuk memandu investor dan pemerintah dalam mengambil keputusan. Beberapa Informasi yang terdapat dalam kegiatan ini berupa Data Spasial/peta (Lokasi lahan, Infrastruktur,Kawasan Khusus/KEK/FTZ) dan Data Deskriptif (Komoditas unggulan, analisa pasar, demografi, ketersediaan naker, kebijakan dan lainlain) Peta ini berfungsi sebagai "panduan" yang menunjukkan di mana dan di sektor apa saja investasi paling menjanjikan di suatu daerah. Tujuan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan investor informasi untuk



Mengidentifikasi secara spesifik sektor-sektor unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif, seperti pertanian, pariwisata, perikanan, atau industri kreatif, Memberikan arahan yang jelas kepada investor mengenai lokasi-lokasi strategis yang siap dikembangkan, lengkap dengan informasi infrastruktur pendukung, ketersediaan tenaga kerja, dan akses pasar. Selain itu juga dapat acuan untuk Dasar Pengambilan Keputusan

3. Kemitraan Usaha Nasional

Fokus Utama: Memfasilitasi kolaborasi antara usaha besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang saling menguntungkan dan merata. Peningkatan Kapasitas UMKM Memberdayakan UMKM agar dapat berpartisipasi dalam rantai pasok perusahaan besar, baik sebagai pemasok bahan baku, penyedia jasa, maupun distributor, Penyebaran Manfaat Investasi yakni Memastikan bahwa investasi dari perusahaan besar juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal secara langsung, bukan hanya menciptakan lapangan kerja. Juga Sinergi Ekonomi untuk Menciptakan sinergi antara skala besar (efisiensi dan teknologi) dengan skala kecil (kecepatan, fleksibilitas, dan kearifan lokal), selain itu tujuannya juga adalah menciptakan Iklim Usaha yang Stabil: Mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi yang tajam antara perusahaan besar dan pelaku usaha lokal.

Untuk kegiatan yang menjadi penjabaran bagi program Promosi penanaman modal adalah :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk secara aktif memasarkan potensi investasi yang ada di wilayah kabupaten Karimun kepada calon investor. Promosi ini tidak hanya untuk menarik investasi baru, tetapi juga untuk membangun citra positif daerah kabupaten karimun sebagai lokasi investasi yang prospektif dan ramah bisnis. Kegiatan ini adalah bagian dari strategi "menjemput bola" agar investor datang. Promosi yang dilaksanakan dapat berupa Promosi Langsung/ Offline (seperti Penyelenggaraan atau Partisipasi dalam Forum Investasi, Misi Dagang dan Investasi, dan Penyelenggaraan Tur Investasi, selain promosi langsung juga dapat dilakukan dengan promosi tidak langsung (online dan media) melalui Pengembangan Media Promosi (Website dan Media Sosial), Video Promosi, Iklan dan Publikasi.

Untuk kegiatan yang menjadi penjabaran bagi program Pelayanan Penanaman Modal adalah :

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sistem pelayanan perizinan dan non-perizinan yang diselenggarakan oleh satu instansi pemerintah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - DPMPSTP) yang kewenangan dan pelaksanaannya dilimpahkan dari berbagai instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kegiatan ini mencakup dua jenis pelayanan utama yakni



elayanan perizinan dan pelayanan non perizinan tujuan utama dari kegiatan ini adalah :

1. Menyederhanakan Birokrasi: Memangkas rantai birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Investor tidak perlu lagi mengurus izin ke banyak dinas yang berbeda.
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas: Mempercepat proses perizinan, menghemat waktu dan biaya bagi investor.
3. Menciptakan Transparansi: Memberikan kejelasan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, dan jangka waktu penyelesaian izin. Ini mengurangi ruang untuk praktik pungutan liar.
4. Meningkatkan Daya Saing: Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing daerah.

Untuk kegiatan yang menjadi penjabaran dari program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap proyek investasi yang sudah berjalan di wilayahnya beroperasi sesuai dengan rencana, peraturan yang berlaku, dan komitmen yang telah dibuat oleh investor. Kegiatan ini merupakan tahapan pasca-izin, yaitu setelah investor mendapatkan izin dan mulai beroperasi, Tujuan utamanya adalah :

- ✓ Memastikan Kepatuhan: Memastikan investor mematuhi semua regulasi, standar operasional, dan persyaratan teknis yang tercantum dalam izin yang telah diberikan.
- ✓ Mengoptimalkan Dampak Positif: Memastikan investasi memberikan manfaat maksimal bagi daerah, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan transfer teknologi.
- ✓ Meminimalkan Dampak Negatif: Mencegah atau mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul, seperti kerusakan lingkungan, sengketa lahan, atau masalah sosial.
- ✓ Menyediakan Data Realisasi: Menghimpun data akurat mengenai realisasi investasi di lapangan sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan di masa mendatang.

Sedangkan Untuk kegiatan yang menjadi penjabaran dari program Pengelolaan data dan system informasi Penanaman Modal adalah :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data serta informasi terkait seluruh layanan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal. Kata kunci utamanya adalah "terintegrasi", yang berarti data dari berbagai OPD atau sumber yang berbeda digabungkan dalam satu sistem tunggal, Tujuan



utamanya adalah Menciptakan Basis Data Tunggal Membangun "satu sumber data untuk semua data perizinan dan PM, Menyediakan data yang akurat dan real-time bagi pimpinan daerah untuk merumuskan kebijakan investasi yang tepat sasaran, Meningkatkan Efisiensi Pelayanan, Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas: Semua tahapan proses perizinan tercatat secara digital, sehingga mudah diaudit dan dipantau oleh publik.


Selanjutnya adalah kegiatan yang menjadi penjabaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

keedelapan kegiatan ini, yang berada dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya adalah satu kesatuan siklus manajemen yang dirancang untuk memastikan operasional sebuah OPD berjalan lancar dan efisien. Kegiatan-kegiatan ini berfungsi sebagai "roda penggerak" yang memungkinkan OPD menjalankan tugas utamanya (urusan wajib dan pilihan) secara efektif. Siklusnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran sebagai Pondasi Awal
Segala sesuatu dimulai dengan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Di sini, OPD menetapkan tujuan, merancang program kerja, dan mengalokasikan anggaran. Kegiatan ini menjadi dasar bagi semua kegiatan lainnya. Tanpa perencanaan yang matang, OPD tidak akan tahu apa yang harus dikerjakan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan bagaimana mengukur keberhasilannya.
2. Pengelolaan Sumber Daya sebagai Pelaksana Rencana
Setelah rencana dibuat, OPD mulai mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Ini mencakup tiga pilar utama:
 - ✓ Keuangan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memastikan dana yang sudah dianggarkan digunakan secara tertib, transparan, dan sesuai peruntukan. Ini melibatkan pencatatan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan yang akuntabel.
 - ✓ Sumber Daya Manusia: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan ASN, mulai dari rekrutmen, pengembangan kompetensi melalui diklat, hingga penilaian kinerja. Tujuannya agar OPD memiliki SDM yang profesional dan kompeten.
 - ✓ Aset Fisik: Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah memastikan semua aset yang dimiliki (gedung, kendaraan, peralatan) terdata, tercatat, dan terpelihara dengan baik.





3. **Pengadaan dan Penyediaan untuk Kebutuhan Operasional**
Untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, OPD memerlukan barang dan jasa. Di sinilah peran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini memastikan semua kebutuhan operasional kantor, mulai dari alat tulis hingga jasa kebersihan dan keamanan, tersedia melalui mekanisme pengadaan yang sesuai aturan.
4. **Pemeliharaan dan Administrasi sebagai Penjaga Kelancaran**
Dua kegiatan terakhir berfungsi untuk menjaga agar sistem tetap berjalan. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang memastikan semua aset yang sudah ada, seperti kendaraan atau gedung, tetap berfungsi dengan baik melalui perawatan rutin dan perbaikan.
Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah "pelayanan internal" yang memastikan kelancaran harian, seperti tata kelola persuratan, kearsipan, dan dukungan operasional lainnya.


Kebijakan pembangunan suatu daerah, yang diawali dari arah kebijakan strategis, dijabarkan melalui program kerja yang terencana. Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah daerah melaksanakan berbagai kegiatan spesifik yang secara langsung menghasilkan output fisik atau non-fisik, yang kemudian secara tidak langsung menciptakan outcome atau dampak positif yang terukur dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk melihat keterkaitan tersebut dapat di lihat pada table berikut :



Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPMPTSP

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih Akuntabel dan Melayani	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih Akuntabel dan Melayani				Maturitas SPIP		
					Nilai SAKIP		
					Nilai AKIP DPMPTSP		
					Level Kematangan MR		
					Persentase Klausul SMM ISO 9001 : 2015		
					IKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
				Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah			
				Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Persentase Keselarasan Renja dengan RKPD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Laporan administrasi keuangan	Persentase serapan anggaran DPMPTSP	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
			Laporan administrasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		

			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Laporan administrasi umum	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran yang dikelola	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya komponen instalasi listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
			Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Laporan administrasi barang milik daerah	Persentase Laporan yang tersedia	Keg Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	
			Laporan pengadaan barang milik daerah	Persentase Rencana kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi	Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya sarana dan prasarana pendukung gedung lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



				Disediakan	
			Laporan penyediaan jasa	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Laporan pemeliharaan barang milik daerah	Persentase BMD DPMPTSP dalam kondisi baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Tersediannya peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Meningkatnya efektivitas dan kemudahan pelayanan perizinan penanaman modal.		Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
			Laporan pelayanan perizinan dan non perizinan yang akurat dan tepat waktu	Persentase pemohon yang mendapatkan pelayanan penanaman modal khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
			Laporan Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi yang akurat dan tepat waktu	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
			Tersediannya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis

			Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Risiko Terintegrasi secara Elektronik
			Laporan Dokumen layanan konsultasi perizinan yang akurat dan tepat waktu	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
			Laporan hasil pemantauan, analisis, evaluasi, perizinan yang akurat dan tepat waktu	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
Meningkatkan Investasi daerah	Meningkatkan Investasi daerah			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	
		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi		Nilai Investasi	
	Meningkatnya daya tarik daerah sebagai tujuan investasi.			Realisasi Total Terhadap Target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		Dokumen/Keputusan/Fasilitas yang diterbitkan untuk pelaku usaha	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha	Keg. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Fasilitas kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota	
		Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang memadai	Jumlah Peta Potensi yang tersedia	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
		Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
		Laporan Hasil Pemutakhiran data potensi investasi daerah tang akurat dan tepat waktu	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
		Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang memadai	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
		Terciptanya pemahaman dan minat investor terhadap potensi daerah. Yang memadai		Persentase peningkatan Investor yang berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
			Laporan keikutsertaan dalam pameran promosi investasi yang akurat dan tepat waktu	Persentase produk yang di promosikan	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Dokumen hasil kegiatan promosi PM yang akurat dan tepat waktu		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	

			Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
Terjaminnya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi investor.				Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		Laporan/Dokumen LKPM yang terkumpul dan terverifikasi		Persentase Nomor Kegiatan Usaha (NKU) yang dilaporkan LKPM nya	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		Laporan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya yang akurat dan tepat waktu		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
		Laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang akurat dan tepat waktu		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
		Laporan hasil Pengawasan Penanaman modal yang akurat dan tepat waktu		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal	
Terwujudnya data dan informasi yang akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan investasi.				Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
		Dokumen pengelolaan data dan informasi yang tersusun		Persentase Dokumen pengelolaan data dan informasi yang tersedia	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

3. Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub kegiatan merupakan unit terkecil dari sebuah program yang mengarah pada pencapaian output. Secara sederhana, sub kegiatan adalah rincian dari kegiatan. Jika program adalah tujuan besar dan kegiatan adalah langkah-langkah utamanya, maka sub kegiatan adalah aksi-aksi spesifik yang dilakukan untuk menyelesaikan langkah-langkah tersebut.

Sebagaimana di sebutkan sebelumnya pada Renstra Dinas Penanaman modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029, ada 6 (enam) Program dan 15 Kegiatan, sedangkan untuk sub kegiatan yang di laksanakan pada kurun waktu lima tahun renstra yakni tahun 2025-2029 sebanyak 48 sub kegiatan yang menyebar di 15 kegiatan tersebut untuk lebih jelasnya dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Untuk Program Pengembangan Iklim penanaman Modal memiliki 3 Kegiatan dan 5 (lima) sub Kegiatan, yaitu sub kegiatan :
 - ***Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal***

Sub kegiatan ini adalah proses legislasi yang bertujuan untuk menciptakan dasar hukum yang kuat bagi investasi. Fokusnya adalah merancang dan mengesahkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mengatur secara jelas insentif fiskal (seperti pengurangan pajak dan retribusi) serta insentif non-fiskal (seperti kemudahan perizinan dan penyediaan infrastruktur). Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada investor, meningkatkan daya tarik daerah, dan memastikan bahwa pemberian insentif dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan sektor-sektor prioritas yang telah ditetapkan. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah. Hal tersebut mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah Pasal 7
 - ***Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota***

Sub kegiatan ini Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi. Pola Kemitraan yang dilaksanakan dapat melalui: inti- perdagangan distribusi dan rantai bentuk kemitraan lain. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah
 - ***Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota***

Merupakan perencanaan strategis yang berjangka panjang. Fokusnya adalah merumuskan dokumen pedoman yang menjadi acuan bagi semua pihak, baik pemerintah maupun investor. Dokumen ini berisi visi, misi, arah kebijakan, dan target investasi daerah untuk beberapa tahun ke depan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan peta jalan (roadmap) investasi yang jelas, terarah, dan berkelanjutan, sehingga seluruh upaya promosi, pelayanan, dan pengendalian penanaman modal dapat berjalan sinergis dan terpadu. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat RUPMK, adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota. RUPMK disusun oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan penanaman modal dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Biaya yang diperlukan untuk penyusunan RUPMK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran Peraturan BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

- ***Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)***

Sub kegiatan Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) adalah proses rutin untuk memastikan informasi investasi di daerah tetap akurat, relevan, dan terkini. Fokusnya adalah mengumpulkan data terbaru dari berbagai sumber (misalnya, dinas terkait, statistik, atau survei lapangan) dan memasukkannya ke dalam Sistem PIR. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang valid bagi calon investor, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya. Data yang akurat ini sangat penting sebagai dasar untuk strategi promosi dan pengambilan keputusan, sehingga dapat menghindari informasi yang kadaluarsa atau tidak valid. Data potensi investasi adalah data yang menginformasikan ketersediaan sumber daya namun belum tergali optimal. Sedangkan data peluang investasi adalah data potensi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor. Data tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi SIPID. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs (website) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi daerah. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Kepala BKPM No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pasal 10 s.d. 14

- ***Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota***

Sub kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengolah, dan memvisualisasikan data strategis yang relevan bagi investor. Fokus utamanya adalah membuat sebuah dokumen atau media (biasanya dalam bentuk peta digital atau cetak) yang menunjukkan secara jelas di mana saja lokasi potensial, apa saja sektor

unggulan, dan bagaimana ketersediaan infrastruktur pendukung di suatu daerah. Tujuannya adalah untuk mempermudah calon investor dalam memahami peluang investasi yang ada dan menjadi alat promosi yang efektif bagi pemerintah daerah. Peta Potensi Investasi adalah gambaran singkat terkait potensi dan peluang investasi, diantaranya adalah gambaran singkat usaha, titik koordinat lokasi, visualisasi, nilai investasi, aspek keuangan, aspek legalitas, aspek pasar dan bentuk kerjasama serta investasi Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik dalam aplikasi SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah).

SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs (website) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi daerah. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan BKPM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pasal 10 s.d. 14

- Untuk Program Promosi Penanaman Modal memiliki 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan :
 - **Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota,**
Sub kegiatan ini adalah tahap eksekusi atau implementasi dari strategi promosi yang telah direncanakan. Fokusnya adalah pada tindakan nyata untuk memasarkan potensi investasi daerah. Ini mencakup partisipasi dalam pameran dan forum investasi, penyebaran materi promosi seperti video dan brosur, serta pertemuan langsung dengan calon investor. Tujuannya adalah untuk menarik minat investasi secara konkret dan membangun citra positif daerah sebagai lokasi yang prospektif bagi para investor. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal Pasal 16 s.d. 28
 - **Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota**
Sub kegiatan adalah proses perencanaan awal yang terstruktur sebelum promosi dilakukan. Fokusnya adalah pada persiapan dan perancangan taktik promosi agar tepat sasaran, kegiatan ini mencakup analisis potensi, penetapan target, Pemilihan Saluran Merencanakan media dan acara promosi yang paling efektif, seperti pameran, forum bisnis, atau media digital. dan Penyusunan Materi, Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan,



dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam negeri Untuk penyelarasan proses strategi Promosi dalam rangka mendorong peningkatan Minat Investasi, maka Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Perumusan strategi Promosi sebagaimana meliputi: penyusunan Analisis negara sumber modal dan penyusunan Analisis Negara Pesaing. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan BKPM Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal Pasal 4 s.d. 11

- Untuk Program Pelayanan Penanaman Modal memiliki 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
 - ***Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah***
Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah adalah proses penting untuk menyelaraskan kebijakan insentif antarlembaga di tingkat daerah. Fokusnya adalah memastikan bahwa berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat (misalnya, Dinas Penanaman Modal, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup) memiliki pemahaman dan acuan yang sama dalam memberikan insentif. Tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, memastikan konsistensi dalam pelayanan, dan menciptakan sistem pemberian insentif yang transparan, terukur, dan tidak menimbulkan kebingungan bagi calon investor. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Bentuk pemberian insentif dan fasilitas disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah Pasal 6
 - ***Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik***
Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik adalah implementasi dari sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Fokusnya adalah menyediakan layanan perizinan berusaha yang sepenuhnya digital, di mana proses perizinan disederhanakan dan disesuaikan berdasarkan tingkat risiko (rendah, menengah, atau tinggi) dari suatu usaha. Tujuannya adalah untuk mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi proses perizinan bagi investor, sehingga mereka dapat memulai usaha lebih cepat dan pemerintah daerah dapat memantau investasi secara terintegrasi melalui satu platform.
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem



elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha mencakup Perizinan Berusaha Berbasis dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas Sertifikat Standar dan Izin Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga. Pelayanan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pasal 6 s.d. 10 dan Pasal 17 s.d. 65. Ketentuan mengenai Sistem OSS diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha sebelum memulai kegiatan usaha di Indonesia

- ***Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko***

Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah layanan pendukung yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk membantu investor memahami dan menggunakan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA). Fokusnya adalah menyediakan petugas atau platform (seperti help desk atau loket khusus) yang dapat memberikan bimbingan, penjelasan, dan solusi atas kendala yang dihadapi investor selama proses perizinan. Tujuannya adalah untuk memastikan investor dapat menyelesaikan perizinan dengan mudah, menghindari kesalahan dalam pengisian data, dan mempercepat proses secara keseluruhan. Pelayanan konsultasi diberikan oleh Lembaga OSS, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama UMK-M. Dalam rangka memberikan fasilitasi harus menyediakan tempat dan petugas dan tidak dikenakan biaya. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko terdapat dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pasal 89 s.d. 91

- ***Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko***

Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko adalah proses pengawasan berkelanjutan terhadap implementasi sistem OSS-RBA. Fokusnya adalah mengumpulkan data dari sistem (seperti jumlah izin yang diterbitkan, waktu pemrosesan, dan kendala yang muncul), menganalisis tren, mengevaluasi efektivitasnya, dan menyusun laporan untuk perbaikan di masa mendatang. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem perizinan berjalan efisien, efektif, dan sesuai



dengan regulasi, serta memberikan masukan strategis bagi pimpinan daerah untuk meningkatkan kualitas layanan.

Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan dilakukan dalam bentuk pengawasan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko kepada seluruh pelaku usaha. Terkhusus untuk pelaku usaha dalam hal lokasi usaha berada di Kawasan Industri dan/atau KEK, kewajiban dokumen lingkungan yang harus dibuat oleh Pelaku Usaha adalah berupa RKL Rinci dan RPL Rinci. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pasal 31.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. Dalam hal pengawasan juga termasuk BKPM, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusaha KPBPB sesuai kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha sesuai Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pasal 46 s.d. 63

- Untuk Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu :
 - ***Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya***

Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya adalah layanan fasilitasi dan mediasi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Fokusnya adalah membantu investor dan pelaku usaha mengatasi berbagai kendala yang menghambat operasional mereka, seperti masalah perizinan yang macet, sengketa lahan, isu sosial dengan masyarakat, atau masalah teknis lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan aman, memastikan proyek-proyek investasi dapat berjalan sesuai rencana, dan memberikan jaminan kepada investor bahwa pemerintah daerah siap mendukung mereka.

Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyelesaian permasalahan dan hambatan Pemda berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 313
 - ***Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha***



Sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha adalah program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman pelaku usaha, khususnya UMKM. Fokusnya adalah memberikan panduan praktis dan spesifik terkait berbagai aspek usaha, mulai dari perizinan, pemasaran digital, standar produk, manajemen keuangan, hingga akses permodalan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha, membantu mereka beradaptasi dengan regulasi, dan memfasilitasi integrasi mereka ke dalam rantai pasok yang lebih besar, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan PMDN yang berlokasi di masing-masing daerah baik provinsi/kabupaten/kota terkait dengan kegiatan pelaksanaan Penanaman Modal. Kegiatan bimbingan teknis meliputi :

1. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang meliputi: subsistem pelayanan subsistem Perizinan Perizinan Berusaha berbasis persyaratan dasar Perizinan hak kriteria gambaran umum Sistem alur permohonan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU); dan media layanan konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko.
2. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang meliputi: pengawasan rutin dan pengawasan pembatalan sertifikat standar atau pencabutan Perizinan penerapan sanksi dan profil Pelaku Usaha

Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal. Merupakan kodefikasi untuk pelaksanaan DAK Nonfisik

- ***Pengawasan Penanaman Modal***


Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal adalah proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan investasi yang telah berizin. Fokusnya adalah memastikan investor mematuhi seluruh peraturan, komitmen, dan standar yang telah disepakati, termasuk dalam hal realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kepatuhan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menegakkan aturan, mencegah pelanggaran, serta menjamin bahwa investasi memberikan dampak positif dan tidak merugikan daerah atau masyarakat. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. Perangkat pengawasan diatur dalam Pasal 10 s.d. 19, Pemberian sanksi administrative kepada Pelaku Usaha sesuai pada Pasal 46 s.d. 63 dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Merupakan Kodefikasi yang digunakan untuk pelaksanaan DAK Nonfisik

- Untuk Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal memiliki 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan, yaitu :
 - ***Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik***

Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik adalah proses manajemen data yang komprehensif. Fokusnya adalah mengambil data dari sistem OSS-RBA, mengolahnya menjadi informasi yang mudah dipahami (misalnya dalam bentuk dasbor atau laporan), dan memanfaatkannya untuk berbagai tujuan. Tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, memonitor tren investasi, mengukur efektivitas pelayanan, dan menyediakan informasi yang transparan kepada publik serta investor. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dilakukan terintegrasi secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data (data sharing). Dalam hal inspeksi lapangan ditemukan bukti yang memberikan dampak terhadap kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau lingkungan, Sistem OSS melakukan pengolahan data dan informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 17. Pemanfaatan data dan informasi pada Sistem OSS oleh pemangku kepentingan (stakeholder) dan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terkait informasi public, termuat dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 39

- Selanjutnya Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah memiliki 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh Tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan






- Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Semua sub kegiatan tersebut merupakan bagian integral dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang secara kolektif berfungsi sebagai sistem manajemen internal DPMPTSP . Sub kegiatan ini mencakup seluruh siklus operasional, dimulai dari perencanaan strategis dan evaluasi kinerja untuk menentukan arah, kemudian dilanjutkan dengan administrasi kepegawaian untuk mengelola sumber daya manusia, pengelolaan aset dan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan fisik kantor, hingga penyediaan jasa dan pemeliharaan untuk menjamin kelancaran operasional sehari-hari. Seluruh elemen ini saling terkait dan esensial dalam memastikan OPD dapat berfungsi secara efektif dan akuntabel dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Secara keseluruhan, berbagai sub kegiatan yang telah kita bahas merupakan serangkaian langkah operasional yang saling melengkapi dalam menjalankan program penanaman modal. Semua sub kegiatan ini, mulai dari perencanaan strategis, fasilitasi dan pelayanan yang efisien, hingga pengawasan dan pemanfaatan data yang akurat, diarahkan pada satu tujuan utama meningkatnya Investasi dan pelayanan publik . Seluruh rangkaian ini didukung oleh hubungan yang erat antara indikator dan anggaran. Anggaran berfungsi sebagai sumber daya finansial yang memungkinkan setiap sub kegiatan dilaksanakan, sementara indikator berperan sebagai alat ukur yang vital untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran tersebut, sehingga memastikan target yang ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.





Sebagai tambahan, kesuksesan program-program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran dan indikator yang tepat, tetapi juga pada sinergi antar-pemangku kepentingan. Koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, menyelesaikan hambatan secara proaktif, dan memastikan bahwa setiap investasi yang masuk dapat memberikan kontribusi nyata yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah. Dengan demikian, seluruh upaya ini membentuk sebuah ekosistem investasi yang tidak hanya efisien dan akuntabel, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Data lengkap mengenai Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel di bawah ini, yang memuat rincian anggaran serta indikator untuk setiap Program, Kegiatan dan sub kegiatan.



Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif													
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, AKUNTABEL DAN MELAYANI				Nilai Maturitas SPIP	3.20	3.35	6.798.320.450	3.45	6.688.172.116	3.50	6.795.026.730	3.55	6.869.117.164	3.60	6.921.444.188	3.65	7.064.260.532	3.65	7.064.260.532
				Nilai AKIP	75.98	76.20	6.798.320.450	76.70	6.688.172.116	77.20	6.795.026.730	78.20	6.869.117.164	79.20	6.921.444.188	80.10	7.064.260.532	80.10	7.064.260.532
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA OPD				Nilai AKIP DPMTSP	71,60	71,60	6.798.320.450	71,75	6.688.172.116	71,90	6.795.026.730	72,00	6.869.117.164	72,25	6.921.444.188	72,40	7.064.260.532	72,40	7.064.260.532
				Level Kematangan MR	0,00	3,00	6.798.320.450	3,02	6.688.172.116	3,04	6.795.026.730	3,06	6.869.117.164	3,08	6.921.444.188	3,09	7.064.260.532	3,09	7.064.260.532
				Persentase Klausul SMM ISO 9001 : 2015	0,00	80%	6.798.320.450	1,00	6.688.172.116	100%	6.795.026.730	100%	6.869.117.164	100%	6.921.444.188	100%	7.064.260.532	100%	7.064.260.532
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,10	88,20	6.513.320.450	88,30	6.608.172.116	88,40	6.660.026.730	88,50	6.730.617.164	88,60	6.726.444.188	88,60	6.879.260.532	88,60	6.879.260.532	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Renja dengan RKPD	0	100%	66.000.000	100%	25.000.000	100%	40.000.000	100%	50.500.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	
	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	2 Dokumen	25.500.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	13 Dokumen	25.000.000	

	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		(Renja 2026, Renstra)		(Renja 2027, Renja P 2026)		(Renja 2028, Renja P 2027)		(Renja 2029, Renja P 2028)		(Renja 2030, Renja_P 2029 Renstra)		(Renja 2031, Renja_P 2030)			
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan (LKJIP, Perjanjian Kinerja, dan Realisasi PK)	25.500.000	2 laporan (LKJIP, Perjanjian Kinerja, dan Realisasi PK)	10.000.000	2 laporan (LKJIP, Perjanjian Kinerja, dan Realisasi PK)	15.000.000	2 laporan (LKJIP, Perjanjian Kinerja, dan Realisasi PK)	15.500.000	2 laporan (LKJIP, Perjanjian Kinerja, dan Realisasi PK)	20.000.000	2 laporan (LKJIP, Perjanjian Kinerja, dan Realisasi PK)	20.000.000	12 Laporan	20.000.000
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	6 Laporan	15.000.000
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran DPMPPTSP	95,94%	95,95%	6.211.458.650	95,96%	6.265.042.116	95,96%	6.227.426.730	95,97%	6.228.917.164	95,97%	6.229.144.188	95,97%	6.229.160.532	6 laporan	6.229.160.532
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 orang (60 orang x 9 bulan)	1162 orang bulan (83 orang x 14 bulan)	6.211.458.650	1162 orang bulan (83 orang x 14 bulan)	6.211.458.650	1162 orang bulan (83 orang x 14 bulan)	6.152.426.730	1162 orang bulan (83 orang x 14 bulan)	6.153.917.164	1162 orang bulan (83 orang x 14 bulan)	6.154.144.188	1162 orang bulan (83 orang x 14 bulan)	6.154.160.532	5810 orang bulan	6.154.160.532

2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		-	-	53.583.466	-	75.000.000	-	75.000.000	-	75.000.000	0	75.000.000	-	75.000.000
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	-	100%	7.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	75.000.000	100%	-	60 orang	-
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	3 Paket	-	-	-	-	-	3 Paket	75.000.000	-	-	6 Paket	-
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	2 orang	3.500.000	6 orang	15.000.000	6 orang	15.000.000	2 orang	-	-	-	8 orang	-
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	2 Orang	3.500.000	6 Orang	15.000.000	6 orang	15.000.000	2 Orang	-	-	-	10 orang	-
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran yang dikelola	100%	100%	88.349.800	100%	105.500.000	100%	185.700.000	100%	185.700.000	100%	169.300.000	100%	186.000.000	100%	186.000.000
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1 Paket	5.983.300	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.700.000	1 Paket	1.700.000	1 Paket	1.800.000	1 Paket	1.800.000	1 Paket	1.800.000

	Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan															
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.882.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	26.000.000	1 Paket	26.000.000	1 Paket	26.000.000
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	6.500.000	1 Paket	6.500.000	1 Paket	6.500.000	1 Paket	6.500.000	1 Paket	6.500.000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.544.500	1 Paket	3.500.000	1 Paket	13.000.000	1 Paket	13.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000	5 Paket	7.000.000
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.800.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	5 Dokumen	3.000.000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	51.140.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	116.700.000	1 Laporan	116.700.000
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	23.000.000	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000


2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang tersedia	-	,	-	80%	3.000.000	80%	13.000.000	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	,	-	1 laporan	3.000.000	1 laporan	13.000.000	-	-	1 laporan	-	1 laporan	-	5 laporan	-
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi	-	-	-	80%	87.000.000	80%	20.000.000	80%	85.000.000	80%	51.000.000	80%	270.000.000	80%	270.000.000
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000	1 unit	250.000.000
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	,	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	21.000.000	1 unit	-	1 unit	-
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	,	-	5 Paket	40.000.000	-	-	5 Paket	65.000.000	-	-	-	-	10 Paket	-
2.18.012.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	,	-	1 unit	5.000.000	2 unit	10.000.000	-	-	2 Unit	20.000.000	2 Unit	15.000.000	14 unit	15.000.000

2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	12 unit	42.000.000	2 unit	10.000.000	-	-	2 unit	10.000.000	2 unit	5.000.000	21 unit	5.000.000
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	20.000.000	-	-	-	-	1 unit	-


2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	123.900.000	100%	102.130.000	100%	115.400.000	100%	122.500.000	100%	115.000.000	100%	105.000.000	100%	105.000.000
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	23.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	113.900.000	1 laporan	92.130.000	1 laporan	92.400.000	1 laporan	92.500.000	1 laporan	95.000.000	1 laporan	95.000.000	1 laporan	95.000.000
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD DPMPTSP dalam kondisi baik	50%	50%	23.612.000	75%	13.500.000	75%	28.500.000	80%	28.000.000	80%	27.000.000	1 laporan	29.100.000	80%	29.100.000
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	20.112.000	1 unit	8.000.000	1 unit	12.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	12.000.000	1 unit	12.000.000	5 unit	12.000.000
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	1 unit	2.000.000	1 unit	2.000.000	1 unit	2.500.000	1 unit	2.000.000	1 unit	2.000.000	4 unit	2.000.000
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	2 unit	5.000.000	-	-	6 unit	10.000.000	2 unit	5.000.000	4 unit	5.000.000

	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	2 unit	3.500.000	3 unit	3.500.000	3 unit	5.000.000	3 unit	5.000.000	3 unit	3.000.000	2 unit	2.100.000	10 unit	2.100.000
	2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-	-	-	1 unit	2.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000	1 unit	3.000.000
	2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	-	-	-	-	10 unit	2.500.000	10 unit	3.000.000	-	-	-	2.500.000	10 unit	2.500.000
	2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	2.500.000	-	-	-	2.500.000	1 unit	2.500.000
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin Sesuai Ketentuan	100%	99,5%	285.000.000	99,6%	80.000.000	99,7%	135.000.000	99,8%	138.500.000	99,8%	195.000.000	99,8%	185.000.000	99,8%	185.000.000
	2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang	Persentase pemohon yang mendapatkan pelayanan penanaman modal	86,50%	87,0%	285.000.000	87,50%	80.000.000	88%	135.000.000	88,50%	138.500.000	88,90%	195.000.000	90%	185.000.000	90%	185.000.000

2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	865	-	150.000.000	700 Pelaku Usaha	40.000.000	750 Pelaku Usaha	65.000.000	800 Pelaku Usaha	35.000.000	850 Pelaku Usaha	80.000.000	850 Pelaku Usaha	80.000.000	850 Pelaku Usaha	80.000.000
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	205	-	35.000.000	300 Pelaku Usaha	10.000.000	300 Pelaku Usaha	20.000.000	300 Pelaku Usaha	33.000.000	300 Pelaku Usaha	35.000.000	300 Pelaku Usaha	30.000.000	300 Pelaku Usaha	30.000.000
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di	-	-	-	3 Kegiatan Usaha	10.000.000	3 Kegiatan Usaha	20.000.000	7 Kegiatan Usaha	35.500.000	7 Kegiatan Usaha	40.000.000	7 Kegiatan Usaha	35.000.000	7 Kegiatan Usaha	35.000.000



			bidang perizinan berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha															
Meningkatnya Investasi Daerah			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	37.33	37.50	310.000.000	37.60	307.000.000	38.50	308.000.000	39.50	343.200.000	40.00	385.000.000	41.50	350.000.000	41.50	350.000.000
Meningkatnya nilai realisasi investasi			Nilai Investasi	23 T	24,5 T	310.000.000	26,5 T	307.000.000	29 T	308.000.000	31,5 T	343.200.000	34 T	385.000.000	34 T	350.000.000	34 T	350.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	164,29%	93,88%	-	94,00%	227.000.000	94,63%	88.000.000	95,15%	90.000.000	95,55%	102.000.000	96,00%	80.000.000	96,00%	80.000.000	
2.18.02.2.01	Keg. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha	-	-	-	0,40%	92.000.000	18.000.000	-	20.000.000	1,00%	22.000.000	1,30%	-	0,00%	-		
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	-	1 Dokumen	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah	Jumlah kesepakatan kemitraan				1 Fasilitasi	17.000.000	1 Fasilitasi	18.000.000	1 Fasilitasi	20.000.000	1 Fasilitasi	22.000.000	1 Fasilitasi	-	-		




	kabupaten/ kota	antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah															
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi yang tersedia	-			3 Dokumen	135.000.000	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	80.000.000
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-
2.18.2.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	-			14 Kecamatan	20.000.000	14 Kecamatan	30.000.000	14 Kecamatan	35.000.000	14 Kecamatan	40.000.000	14 Kecamatan	40.000.000	14 Kecamatan	40.000.000
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	40.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	2%	2,3%		2,5%	50.000.000	2,7%	115.000.000	2,8%	125.000.000	2,9%	145.000.000	3,0%	140.000.000	3,0%	140.000.000
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk yang di promosikan	-	0%		95%	50.000.000	96%	115.000.000	97%	125.000.000	98%	145.000.000	99%	140.000.000	99%	140.000.000

2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	62.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-	-	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	53.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	84,1%	84,1%	240.000.000	90,7%	15.000.000	94,1%	90.000.000	97,4%	106.500.000	98,7%	116.000.000	1	110.000.000	100%	110.000.000
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nomor Kegiatan Usaha (NKU) yang melaporkan LKPM	15,76%	15,76%	240.000.000	18,70%	15.000.000	20%	90.000.000	21%	106.500.000	22,50%	116.000.000	22,50%	110.000.000	22,50%	110.000.000
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan	3 Pelaku Usaha	-	80.000.000	6 Pelaku Usaha	5.000.000	7 Pelaku Usaha	30.000.000	8 Pelaku Usaha	35.500.000	9 Pelaku Usaha	38.000.000	9 Pelaku Usaha	35.000.000	9 Pelaku Usaha	35.000.000

2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Usahanya Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	,	80.000.00 0	55 Pelaku Usaha	5.000.000	60 Pelaku Usaha	30.000.00 0	65 Pelaku Usaha	35.500.00 0	70 Pelaku Usaha	40.000.00 0	70 Pelaku Usaha	40.000.00 0	70 Pelaku Usaha	40.000.00 0
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	93 Pelaku Usaha	,	80.000.00 0	12 Pelaku Usaha	5.000.000	14 Pelaku Usaha	30.000.00 0	16 Pelaku Usaha	35.500.00 0	18 Pelaku Usaha	38.000.00 0	18 Pelaku Usaha	35.000.00 0	18 Pelaku Usaha	35.000.00 0

2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	50%	65%	70.000.000	75%	15.000.000	85%	15.000.000	95%	21.700.000	98%	22.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi	100%	100%	70.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	21.700.000	100%	22.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000

	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan dimanfaatkan	2 data		70.000.000	2 Data	15.000.000	2 Data	15.000.000	2 Data	21.700.000	2 Data	22.000.000	2 Data	20.000.000	10 Data	20.000.000
JUMLAH						7.108.320.450		6.995.172.116		7.103.026.730		7.212.317.164		7.306.444.188		7.414.260.532		7.414.260.532



4. Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagai tujuan tertinggi, yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam tujuan, Sasaran, strategi, dan arah Kebijakan Daerah selanjutnya ditetapkanlah Program prioritas Pembangunan Daerah dan program unggulan daerah .

4.1 *Program Prioritas Pembangunan Daerah*

Program Prioritas dalam RPJMD Kabupaten Karimun adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Program ini merupakan fondasi utama yang mendasari seluruh strategi pembangunan selama lima tahun ke depan, yang secara esensial terangkum dalam misi daerah, seperti Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Program prioritas ini mencakup berbagai sektor kunci yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian visi dan misi daerah, dan seringkali bersifat wajib (mandatori) atau berhadapan langsung dengan kepentingan publik luas, seperti peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar.

Program pembangunan daerah yang disusun berdasarkan program prioritas kepala daerah memiliki peran penting dalam mempercepat laju pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, kepala daerah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap tantangan yang ada untuk penjelasan terkait program urusan penanaman modal yang menjadi program prioritas pembangunan daerah dapat di lihat dari penjelasan berikut :

1. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal merupakan inisiatif strategis yang tergolong dalam urusan penanaman modal dan menjadi kewenangan substantif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP). Program ini ditetapkan sebagai program prioritas daerah dengan target outcome yang jelas, yaitu Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi. Fokus utama dari program ini adalah menciptakan ekosistem investasi yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan kualitas layanan publik, dan penjaminan kepastian hukum bagi investor. Implementasi program ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian misi daerah yang telah ditetapkan, yakni Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal secara spesifik memiliki tujuan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah. Untuk mengukur program ini di tetapkan indiokator program yakni Realisasi Total Terhadap Target Investasi yang merupakan indikator kinerja output program yang mengukur keberhasilan langsung (sebab) upaya pemerintah daerah (DPMPPTSP) dalam menarik dan memfasilitasi masuknya investasi (Penanaman Modal Asing/PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) ke



wilayahnya. Investasi yang berhasil direalisasikan tersebut, yang dicatat dalam laporan investasi, secara substantif akan membentuk dan meningkatkan stok modal riil di daerah, seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan pengembangan infrastruktur. Peningkatan stok modal riil inilah yang diukur sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang kemudian dihitung sebagai persentase dari PDRB daerah, menjadikannya indikator impact (akibat) makro ekonomi yang menunjukkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan dan kapasitas produksi ekonomi daerah secara keseluruhan. Sedangkan untuk melihat efektivitas dan keberhasilannya, telah ditetapkan sasaran yang terukur, yaitu Meningkatnya Investasi Daerah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB). Indikator sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur kuantitatif untuk menilai sejauh mana upaya perbaikan iklim investasi telah berhasil menarik arus modal masuk dan investasi riil, yang pada gilirannya akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara signifikan. Untuk melihat target indicator sasaran selama periode lima tahun dapat kami tampilkan sebagai berikut :

MISI 3: Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan																	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Target Indikator program											
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB)	Meningkatnya Kemandirian Berinvestasi	2.18.02 - Program Pengembangaan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	93,88 %	92,45 %	92,38 %	92,06 %	92,65 %	92,65 %						

2. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal merupakan program urusan penanaman modal yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Program ini ditetapkan sebagai program prioritas daerah dengan target outcome yaitu Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk mengukur keberhasilan langsung kinerja program ini, digunakan indikator Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin Sesuai Ketentuan. Indikator ini memastikan bahwa proses perizinan tidak hanya bertambah jumlahnya tetapi juga diproses secara benar sesuai regulasi berbasis risiko yang berlaku. Program ini secara fundamental bertujuan mencapai misi daerah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa, dengan tujuan spesifik Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui sasaran akhir Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani. Sasaran ini dicerminkan melalui serangkaian indikator yang mengukur kualitas birokrasi dan layanan

publik secara holistik. Indikator kinerja sasaran yang digunakan mencakup: Nilai SAKIP, yang menilai efisiensi dan efektivitas pertanggungjawaban kinerja DPMPTSP; Maturitas SPIP, yang mengukur kematangan pengendalian internal untuk menjamin kepatuhan dan keandalan operasional; serta Indeks Pelayanan Publik, yang merefleksikan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kombinasi indikator ini menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan perizinan berusaha tidak hanya dilihat dari aspek kecepatan, tetapi juga dari aspek akuntabilitas, integritas, dan kepuasan pengguna layanan. Untuk melihat target indikator sasaran selama periode lima tahun dapat kami tampilkan sebagai berikut :

MISI 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa											
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Target Indikator Program					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	Maturitas SPIP, Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.04 - Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Maturitas SPIP mengukur sejauh mana sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur, telah berjalan secara efektif di DPMPTSP. Ketika **persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan** mencapai tingkat tinggi, ini mengindikasikan bahwa seluruh proses perizinan—mulai dari penerimaan berkas, verifikasi berbasis risiko, hingga penerbitan—telah dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan mematuhi standar operasional dan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini adalah inti dari tujuan **SPIP** itu sendiri, sehingga semakin tinggi persentase kepatuhan pemberian izin, semakin baik pula nilai maturitas SPIP unit kerja tersebut.

Indeks Pelayanan Publik mengukur persepsi dan kepuasan pengguna layanan terhadap aspek-aspek pelayanan, seperti kesesuaian persyaratan, waktu layanan, dan kepastian biaya. Ketika pelaku usaha menerima izin yang Sesuai Ketentuan, hal ini berarti mereka mendapatkan kepastian, legalitas, dan ketepatan waktu dalam prosesnya. Kepastian ini memenuhi dimensi-dimensi krusial dari kualitas pelayanan publik dan menciptakan pengalaman positif bagi investor. Dengan demikian, tingginya **persentase izin yang diterbitkan secara benar (sesuai ketentuan) secara langsung akan meningkatkan tingkat kepuasan pelaku usaha**, yang pada gilirannya akan meningkatkan Nilai Indeks Pelayanan Publik secara signifikan. Secara ringkas, kepastian dan





kepatuhan dalam proses izin adalah prasyarat fundamental untuk pelayanan yang dianggap berkualitas oleh publik.



Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Program Kegiatan/Sub kegiatan	Ket (diisi dengan program unggulan)
1	2	3	4	5
1	Program Penguatan Promosi Investasi Daerah	Peningkatan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Keg. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah melalui penguatan di bidang maritim, kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, industri dan jasa. (PU 5, PU 7, PU 8)
	Program Penyederhanaan Prosedur Perizinan	Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Layanan Publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha, serta Meningkatkan kesejahteraan ASN dan Non ASN (PU 11 dan PU 12)
	Program Pengembangan Portal Layanan Publik Terpadu IKM Program Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah			

4.1 Program Unggulan Daerah

Program Unggulan Kabupaten Karimun, khususnya yang termuat dalam RPJMD periode 2025-2029, merupakan inisiatif spesifik yang bersifat dedicated atau monumental yang secara langsung merefleksikan janji politik dan visi Kepala Daerah. Program-program ini dirancang untuk memberikan dampak yang signifikan dan terukur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah. Beberapa program unggulan yang berkaitan dengan Program urusan penanaman modal dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Program Unggulan daerah Ke 4 yakni ***Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah melalui penguatan di bidang maritim, kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, industri dan jasa.***

Dengan konsep daerah dioperasionalkan melalui penguatan sektor-sektor unggulan seperti maritim, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, industri, dan jasa yang berbasis potensi lokal. Pendekatan dilakukan dengan peningkatan produktivitas, hilirisasi produk, penguatan UMKM, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, maka Program dan sub kegiatan DPMPTSP yang relevan dan mendukung Program Unggulan Daerah ini adalah :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan sub kegiatan **Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal** dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Fokus utama sub kegiatan ini adalah untuk menyediakan instrumen kebijakan yang dapat digunakan secara fleksibel oleh pemerintah daerah. Dengan instrumen ini, daerah tidak hanya pasif menunggu investor, melainkan dapat secara aktif membentuk dan mengarahkan pasar investasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Misalnya, kebijakan insentif dapat disesuaikan untuk menarik investasi padat karya atau industri ramah lingkungan, yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Lebih jauh, sub kegiatan ini menciptakan keunggulan komparatif bagi daerah. Ketika daerah lain hanya mengandalkan promosi umum, daerah yang memiliki kebijakan insentif yang jelas dan menarik akan lebih menonjol. Investor akan melihat bahwa pemerintah daerah memiliki keseriusan dan komitmen untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka, yang pada akhirnya akan menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini mengubah posisi pemerintah daerah dari sekadar regulator menjadi mitra strategis bagi investor

2. Program Promosi Penanaman Modal dengan sub kegiatan **Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal** Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota



Sub kegiatan ini relevan karena merupakan aksi nyata untuk memperkenalkan potensi investasi daerah, khususnya di sektor-sektor strategis seperti maritim, perikanan, pertanian dll. Dengan promosi yang efektif, daerah dapat secara langsung menarik investor untuk menanamkan modalnya, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sesuai dengan tujuan program unggulan. Melalui kegiatan promosi, pemerintah daerah dapat secara proaktif memasarkan potensi investasi yang spesifik, seperti sektor maritim, perikanan, pariwisata, dan pertanian. Ini memastikan bahwa upaya promosi tidak dilakukan secara umum, tetapi fokus pada sektor-sektor yang menjadi prioritas program unggulan. Sub kegiatan ini berfungsi sebagai jembatan antara potensi yang dimiliki daerah dan realisasi investasi. Potensi yang sudah dipetakan tidak akan menjadi kenyataan tanpa adanya kegiatan promosi yang efektif untuk meyakinkan investor agar mau menanamkan modalnya.


- Program Unggulan daerah Ke 5 yakni ***Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha, serta Meningkatkan kesejahteraan ASN dan Non ASN***

Dengan Konsep daerah dari Program ini dioperasionalkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan berbasis digital; penyederhanaan prosedur serta percepatan proses perizinan usaha untuk mendorong iklim investasi yang kondusif; serta peningkatan kesejahteraan ASN dan non-ASN melalui perbaikan sistem penghargaan, tunjangan, dan jaminan sosial yang adil dan berkelanjutan, maka Program DPMPTSP bidang urusan penanaman modal yang relevan dengan Program Unggulan Daerah ini adalah :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Sub Kegiatan **Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik** dengan indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sangat relevan dan mendukung program unggulan karena secara langsung menyediakan solusi teknis untuk mewujudkan tujuan program unggulan daerah, konsepnya Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh sistem OSS-RBA, alat untuk digitalisasi birokrasi. Sistem ini menjawab kebutuhan program unggulan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses perizinan dengan membuat proses perizinan lebih cepat, mudah, dan transparan. Selain itu, meningkatkan kualitas dan transparansi perizinan berbasis risiko mengurangi kontak langsung, sehingga mengurangi kemungkinan korupsi dan pungutan liar. Selain itu, pemohon dapat melacak setiap tahapan perizinan secara real-time melalui sistem ini, yang memberikan kepastian hukum dan transparansi. Ini secara langsung





mewujudkan tujuan program untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi.

Secara keseluruhan, kedua program unggulan daerah ini mencerminkan strategi pembangunan daerah yang komprehensif dan saling terintegrasi. Program unggulan ke 4 yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah, melalui sub kegiatan unggulan seperti Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal dan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan dari program unggulan daerah ke 5 yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan ASN. Dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik, yang diwujudkan melalui Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko secara elektronik, akan menjadi prasyarat utama untuk menarik investasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ketiga sub kegiatan ini adalah pilar-pilar penting yang saling mendukung untuk mencapai kemajuan daerah secara menyeluruh.



NO	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	KONSEP DAERAH	INDIKASI RENCANA IMPLEMENTASI DAERAH	PROGRAM KEGIATAN DPMPTSP	KEGIATAN DPMPTSP	SUB KEGIATAN UNGGULAN	Uraian
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah melalui penguatan di bidang maritim, kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, industri dan jasa. (PU 5, PU 7, PU 8)	Program ini dioperasionalkan melalui penguatan sektor-sektor unggulan seperti maritim, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, industri, dan jasa yang berbasis potensi lokal. Pendekatan dilakukan dengan peningkatan produktivitas, hilirisasi produk, penguatan UMKM, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah	3. Memperkuat dan mendorong investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Keg. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Maksud Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah untuk menarik dan merangsang Investor untuk melakukan Investasi di daerah dalam rangka menciptakan iklim Investasi yang lebih baik, mempermudah akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemberian Insentif dapat berbentuk : Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah, pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah, pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/ atau koperasi di daerah, Bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil dan/ atau koperasi di daerah, dan Bunga pinjaman rendah atau subsidi bunga bagi usaha mikro, usaha kecil dan/ atau koperasi.
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Maksud dan tujuan dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Investasi : Tujuan utama promosi penanaman modal adalah meningkatkan jumlah investor dan investasi di Kabupaten Karimun. - Meningkatkan Kemitraan : Promosi penanaman modal juga bertujuan meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dan investor. - Meningkatkan Citra Daerah: Promosi penanaman modal dapat meningkatkan citra Kabupaten Karimun sebagai destinasi investasi yang menarik. <p>Sasaran Kegiatan Promosi Penanaman Modal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Jumlah Investor : Sasaran kegiatan promosi penanaman modal adalah meningkatkan jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Karimun. - Meningkatkan Nilai Investasi : Sasaran lainnya adalah meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Karimun. <p>Salah satu kegiatan promosi yang bisa dilakukan adalah dengan mengikuti pameran investasi yang diadakan oleh pihak lain, dengan manfaat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesadaran investor : Pameran dapat membantu meningkatkan kesadaran investor tentang peluang investasi yang ada di Kabupaten Karimun. - Membangun jaringan : Pameran dapat menjadi kesempatan untuk membangun jaringan dengan investor dan lembaga terkait. - Mempromosikan peluang investasi : Pameran dapat menjadi sarana untuk mempromosikan peluang

						<p>investasi dan keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Karimun.</p> <p>- Meningkatkan citra daerah : Pameran dapat membantu meningkatkan citra daerah sebagai destinasi investasi yang menarik.</p>
2	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha, serta Meningkatkan kesejahteraan ASN dan Non ASN (PU 11 dan PU 12)</p>	<p>Program ini dioperasionalkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan berbasis digital; penyederhanaan prosedur serta percepatan proses perizinan usaha untuk mendorong iklim investasi yang kondusif; serta peningkatan kesejahteraan ASN dan non-ASN melalui perbaikan sistem penghargaan, tunjangan, dan jaminan sosial yang adil dan berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pembangunan Mall pelayanan publik 2. Peningkatan birokrasi yang efektif, efisien dan melayani 3. Meningkatkan tunjangan kinerja 	<p>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p>	<p>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun sangat diharapkan untuk mempertemukan berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat (individual maupun kelompok masyarakat) yang mungkin berbeda, tetapi dengan perlakuan yang sama sebagai warga masyarakat Kabupaten Karimun. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun bertekad untuk menyediakan pelayanan yang benar-benar berorientasi kepada masyarakat melalui pelayanan yang transparan, akuntabel dan cepat, sehingga para masyarakat sebagai pengguna pelayanan tersebut akan mendapat kemudahan dalam pelayanan terpadu satu pintu. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik harus kita mulai dari aspek yang paling gradual/mendasar, yaitu reformasi pola pikir/paradigma penyelenggaraan pelayanan publik dari semula berorientasi pada “pemerintahan sebagai penyedia” menjadi pelayanan yang berorientasi pada “kebutuhan masyarakat sebagai pengguna”. Dalam pelayanan kepada masyarakat selain diperlukan penyederhanaan dalam mekanisme proses pelayanan diperlukan kecepatan, ketepatan dan keakuratan . Terkait dengan proses penyelenggaraan tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun perlu merencanakan dan melaksanakan suatu program yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terpadu dan prima. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan di Kabupaten Karimun. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terdiri atas beberapa kegiatan utama yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik 2.Tersedianya Peraturan Bupati Karimun tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Karimun 3.Tersedianya Surat Keputusan Bupati Karimun tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Karimun 4.Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Karimun 5.Terlaksananya Inovasi Pelayanan Publik Sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan/ nonperizinan

5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) periode 2025-2029 merupakan langkah krusial untuk memastikan keberhasilan implementasi program kerja. Renstra ini berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan seluruh kegiatan dinas agar selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran keberhasilan ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga alat evaluasi untuk memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Sasaran 1 yaitu **“Meningkatnya Realisasi Investasi”**

Sasaran pertama Renstra DPMPTSP 2025-2029 ini berfokus pada aspek utama **mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi**. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, ditetapkan satu indikator kinerja utama (IKU) Yaitu :

1. Nilai Investasi

Indikator ini secara langsung mengukur seberapa efektif DPMPTSP dalam menarik dan memfasilitasi investasi di daerah. Nilai investasi mencakup total modal yang masuk, baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Peningkatan nilai investasi menunjukkan bahwa iklim investasi di daerah tersebut semakin kondusif, didukung oleh kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur, dan kepastian hukum. Realisasi investasi yang tinggi berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sumber data yang untuk indikator Nilai Investasi diambil dari **laporan LKPM melalui Operator LKPM Kabupaten**, sebagaimana kita ketahui bahwa LKPM memuat Laporan Perkembangan Realisasi Investasi per periode dari laporan inilah diambil Nilai investasi dan bukti dukungnya

Sedangkan untuk Sasaran 2 **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP”**

Sasaran kedua ini menitikberatkan pada 2 dua Aspek Yaitu **memberikan pelayanan publik yang prima** dan peningkatan **tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)**. Kualitas Pelayanan merupakan sejauh mana layanan yang diberikan oleh pemerintah memenuhi atau bahkan melampaui harapan masyarakat Sedangkan Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu pilar utama dalam reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bersih. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, ditetapkan 3 indikator kinerja utama :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai AKIP adalah hasil evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja yang diterapkan oleh DPMPTSP. Evaluasi ini mencakup perencanaan kinerja (Renstra dan Rencana Kerja), pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Nilai AKIP yang tinggi menunjukkan bahwa DPMPTSP telah menerapkan sistem manajemen kinerja yang terstruktur dan terukur. Hal ini berarti setiap program



dan kegiatan yang dijalankan didasarkan pada perencanaan yang matang, memiliki target yang jelas, serta dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian sasaran. Peningkatan nilai AKIP mencerminkan komitmen DPMPTSP terhadap penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, serta pertanggungjawaban yang transparan kepada publik.

2. Level Kematangan Management Resiko

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Ini mencakup kegiatan seperti mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan penilaian risiko melalui identifikasi dan analisis, serta menyusun sistem informasi untuk pelaporan penilaian risiko secara berkala, sedangkan kematangan management resiko adalah kemampuan organisasi untuk mengelola risiko secara efektif dan efisien melalui penerapan lima unsur SPIP secara terintegrasi, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kematangan Manajemen Risiko menggambarkan dan menunjukkan bahwa instansi telah bekerja secara profesional dan sistematis, sehingga akuntabilitasnya lebih kuat dan transparan di mata atasan dan masyarakat. meningkatkan akuntabilitas kinerja, untuk mendapatkan nilai kematangan MR di dapat dari

3. Persentase Klausul Standard Management Mutu ISO 9001:2015

Penerapan Klausul Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara fundamental meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP melalui siklus proses terstruktur dan perbaikan berkelanjutan, ISO 9001:2015 mewajibkan DPMPTSP untuk menganalisis dan mendokumentasikan setiap tahapan pelayanan sebagai sebuah proses (Klausul 8: Pengoperasian). Dengan adanya standar ini, layanan perizinan tidak lagi bergantung pada inisiatif perorangan, melainkan pada sistem yang terstandar. Klausul 7 (Dukungan) memastikan sumber daya (seperti aplikasi digital yang terintegrasi atau pelatihan staf) tersedia dan kompeten, sementara Klausul 9 (Evaluasi Kinerja) memaksa dinas untuk secara rutin mengukur waktu penyelesaian, tingkat kesalahan, dan kepuasan pelanggan. Setiap penyimpangan atau keluhan diatasi melalui Tindakan Koreksi (Klausul 10: Peningkatan). Siklus ini menciptakan mekanisme internal yang secara terus-menerus mengidentifikasi kelemahan dalam pelayanan (misalnya, bottleneck pada aplikasi SiCANTIK atau aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya maupun proses pendaftaran secara konvensional) dan mewajibkan perbaikannya, sehingga secara sistematis dan berulang meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih efisien, transparan, dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan (Customer Satisfied). Hal inilah yang menjadi dasar penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 menjadi kerangka kerja berstandar internasional yang penting bagi DPMPTSP Kabupaten Karimun untuk mengatasi masalah kualitas pelayanan yang belum optimal, terutama terkait isu belum adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) dan aplikasi digital yang terintegrasi. SMM ISO 9001:2015 mendorong DPMPTSP untuk mengadopsi pendekatan berbasis risiko dan proses, yang mana setiap layanan perizinan harus terdefinisi jelas, terstandar, dan berorientasi pada peningkatan kepuasan pelanggan (investor dan masyarakat). hal ini sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang



Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko yang sangat berorientasi terhadap kepuasan masyarakat. Dengan Sistem standarisasi ini, DPMPTSP dapat merancang ulang dan mendokumentasikan prosedur layanan yang lebih efisien, sekaligus memperkuat upaya audit internal dan perbaikan berkelanjutan (continual improvement), memastikan bahwa solusi digital dan fisik yang dikembangkan di masa depan (seperti MPP atau aplikasi mandiri) dibangun di atas fondasi mutu yang kokoh dan terukur. SMM ISO 9001:2015 ini juga bukan bagian dari self disclaimer melainkan standar yang terukur dan teraudit. Setiap tahunnya akan dilaksanakan Surveillance Audited dan pertiga tahun akan dilaksanakan Certificate Audited, sehingga untuk mendapatkan sertifikat SMM ISO 9001:2015, diperlukan pemenuhan semua unsur klausul. Sementara itu untuk menyusun dan mendapatkan SMM ISO 9001:2015, DPMPTSP wajib menyusun Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan nonperizinan serta Keputusan Bupati Karimun tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

Ke Empat indikator kinerja utama (IKU) ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam mencapai tujuan besar Renstra DPMPTSP. dimulai dari pondasi kualitas menuju puncak kinerja dan akuntabilitas Pemenuhan 10 Klausul SMM ISO 9001:2015 merupakan fondasi operasional yang menjamin setiap proses kerja DPMPTSP (mulai dari pelayanan, promosi, hingga pengendalian) dilakukan secara standar dan konsisten, yang secara langsung menghasilkan peningkatan pada Nilai Kematangan Manajemen Risiko (MR). Nilai kematangan MR yang tinggi menunjukkan bahwa DPMPTSP mampu mengidentifikasi dan memitigasi hambatan-hambatan investasi (seperti risiko bottleneck perizinan atau isu tumpang tindih regulasi) secara proaktif. Keberhasilan dalam menstandarkan proses (ISO) dan mengelola risiko (MR) inilah yang secara kausalitas meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan, yang pada akhirnya mendorong capaian indikator utama berupa peningkatan Nilai Investasi yang terealisasi di Kabupaten Karimun, Pada tahap selanjutnya, capaian dari ketiga IKU operasional tersebut (ISO, MR, dan Realisasi Investasi) terintegrasi dan tercermin dalam Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Nilai AKIP mengukur sejauh mana seluruh anggaran yang dibelanjakan telah menghasilkan outcome yang maksimal dan sesuai rencana strategis, di mana realisasi target investasi (sebagai IKU strategis) menjadi komponen vital dalam penilaian ini. Oleh karena itu, investasi DPMPTSP dalam membangun sistem mutu yang solid (ISO 9001:2015) dan sistem mitigasi risiko yang matang (Kematangan MR) adalah prasyarat fundamental untuk memastikan pertanggungjawaban kinerja (AKIP) yang unggul, menjadikannya sebuah siklus terpadu di mana peningkatan pada sistem kualitas menghasilkan peningkatan pada efektivitas dan akuntabilitas kinerja.

Ke empat Indikator IKU tersebut haruslah memiliki target, Target berfungsi **sebagai arah dan Fokus/pemandu** yang jelas. Dengan adanya target maka kita akan tahu persis apa yang harus dicapai tiap tahunnya, semua pihak di DPMTSP akan memiliki arah yang sama dan fokus pada upaya untuk mencapai target tersebut , target juga berfungsi **sebagai tolak ukur untuk menilai** berhasil atau tidaknya suatu program, selain itu target juga menumbuhkan **motivasi dan rasa tanggung jawab** dengan target yang jelas setiap tim kerja akan bekerja keras dan menyusun strategi untuk mencapainya, target juga dapat di fungsikan sebagai **Dasar untuk Pengambilan**



Keputusan, dengan target manajemen akan dengan cepat mengidentifikasi suatu masalah, Untuk lebih jelasnya terkait target indikator selama periode 2025-2030 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Nilai Investasi	Rupiah	23 T	24,5T	26,5T	29 T	31,5 T	34 T	34 T
2	Persentase Klausul SMM ISO 9001-2015	Persentase	0	100	100	100	100	100	100
3	Nilai Akip	Indeks	71,60	71,60	71,75	71,90	72	72,25	72,40
4	Level Kematangan MR	Nilai	0	3,00	3,02	3,04	3,06	3,08	3,09

Secara ringkas, target adalah elemen kunci yang mengubah Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sekadar sebuah deskripsi abstrak menjadi sebuah **tujuan yang konkret, terukur, dan dapat dicapai**. Tanpa adanya target, IKU hanyalah sebuah niat baik yang tidak memiliki batasan atau patokan jelas. IKU tanpa target hanya akan menjadi pernyataan yang ambigu dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Tidak ada dasar yang kuat untuk menilai apakah kinerja dinas sudah baik atau belum. Ketika evaluasi dilakukan, tidak ada data pembandingan yang jelas. tidak bisa mengambil keputusan yang tepat, dan publik tidak bisa melihat dengan transparan sejauh mana uang pemerintah daerah digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, target menjadi prasyarat mutlak bagi IKU agar dapat berfungsi sebagai alat ukur kinerja yang efektif dan akuntabel.

6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP 2025-2029, terdapat dua jenis indikator kinerja yang memiliki peran berbeda namun saling terkait erat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). sangat penting Memahami hubungan keduanya hal ini untuk memastikan setiap langkah yang diambil mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tujuan strategis yang bersifat outcome atau hasil akhir. IKU menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh dinas dalam jangka menengah. Dalam Renstra DPMPTSP, IKU berfungsi sebagai "payung" yang mengukur keberhasilan secara keseluruhan, yaitu **Nilai Investasi, Persentase Klausul SMM ISO 9001-2015, Level Kematangan MR dan Nilai AKIP**. IKU ini menjawab pertanyaan,



"Apa yang kita capai?, sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK): Ini adalah indikator operasional yang bersifat output atau luaran dari program dan kegiatan. IKK lebih spesifik, terperinci, dan mengukur progres tahunan. IKK berfungsi sebagai "anak tangga" yang harus dilalui untuk mencapai IKU. IKK menjawab pertanyaan, "Apa yang kita lakukan untuk mencapainya?"

Keterkaitan antara IKU dan IKK adalah hubungan sebab akibat, dimana IKK adalah penyebab (aktifitas) dan IKU adalah akibatnya (Hasil), dalam renstra DPMPTSP ada Tiga (4) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan (*Nilai Investasi, Persentase Klausul SMM ISO 9001-2015, Level Kematangan MR dan Nilai AKIP*) untuk mencapainya di ditetapkan 6 (enam IKK) yang di ambil dari Indikator Program, untuk melihat keterkaitan antara IKU dan IKK ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. IKU "Nilai Investasi "

Untuk mencapai target Nilai Investasi dan Target Nilai SKM , DPMPTSP harus fokus pada Indikator Kinerja Kunci berikut :

- IKK "**Realisasi Total Terhadap Target Investasi**"
IKK di ambil dari Indikator Program Pengembangan Iklim Penanaman modal, IKK ini yang paling langsung mengukur pencapaian IKU Nilai Investasi. Jika IKK ini menunjukkan progres positif, maka IKU Nilai Investasi juga akan tercapai.
- IKK "**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**"
IKK Ini di ambil dari indikator Program Promosi Penanaman Modal, dengan Meningkatnya jumlah investor secara langsung berkontribusi pada peningkatan total nilai investasi (IKU). Ini adalah salah satu strategi utama untuk mencapai IKU tersebut.
- IKK "**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha**"
IKK ini di ambil dari Indikator Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Dengan menyelesaikan masalah pelaku usaha, dinas memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor, yang pada akhirnya akan meningkatkan Nilai SKM dan mendorong realisasi investasi (IKU).
- IKK "**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**"
Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal" adalah indikator yang mengukur seberapa efektif DPMPTSP dalam menggunakan data yang mereka miliki seperti data investasi, potensi daerah, tren ekonomi, hingga data permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang pada akhirnya akan menaikkan IKU Nilai Investasi.

2. IKU " Nilai AKIP, Klausul SMM ISO 9001 : 2015, dan Kematangan MR "

IKU ini berfokus pada kualitas tata kelola internal dan kualitas Pelayanan, yang diukur dengan Nilai Nilai AKIP, Klausul SMM ISO 9001 : 2015, dan Kematangan MR. Untuk mencapai ketiga IKU tersebut , ada dua IKK yang menjadi fokus adalah :

- IKK "**Nilai IKM** "
IKK ini merupakan indicator dari program penunjang urusan pemerintah Nilai IKM berfungsi sebagai cerminan dan umpan balik vital yang secara langsung



mendorong peningkatan seluruh sistem manajemen internal DPMPSTSP. Ketika IKM rendah, hal itu mengindikasikan adanya ketidaksesuaian atau kelemahan dalam proses layanan, yang wajib ditangani melalui Tindakan Koreksi dalam kerangka SMM ISO 9001:2015 (khususnya Klausul 10, Peningkatan). Peningkatan IKM yang berkelanjutan menunjukkan bahwa risiko-risiko pelayanan (seperti waktu tunggu lama atau ketidakpastian prosedur) telah diidentifikasi dan dikendalikan, yang secara otomatis berkontribusi pada peningkatan level Kematangan Manajemen Risiko (MR) organisasi. Pada akhirnya, perbaikan proses yang didorong oleh IKM yang lebih tinggi ini menghasilkan kinerja yang lebih Efisien dan Efektif, yang menjadi dasar utama peningkatan Nilai AKIP, karena AKIP mengukur sejauh mana DPMPSTSP mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya untuk mencapai outcome yang memuaskan publik.

- **IKK “Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan “**
IKK ini berasal dari indikator program Pelayanan Penanaman Modal , Keterkaitan antara peningkatan jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (sebagai output layanan DPMPSTSP) dengan peningkatan IKU strategis adalah hubungan sebab-akibat yang kuat: jumlah izin yang sesuai ketentuan merupakan hasil langsung dari implementasi SMM ISO 9001:2015 karena standar mutu menjamin setiap proses perizinan (Klausul 8) dilakukan secara konsisten, akurat, dan minim kesalahan, sehingga output-nya memenuhi regulasi. Peningkatan efisiensi dan kepatuhan proses ini secara otomatis mengurangi risiko kesalahan perizinan dan sengketa di kemudian hari, yang berarti meningkatkan Nilai Kematangan Manajemen Risiko (MR). Pada akhirnya, tingginya tingkat kepatuhan dan efisiensi dalam menghasilkan izin yang valid dan tepat waktu (berkat ISO dan MR) menjadi bukti nyata perbaikan kinerja dan efektivitas anggaran, yang secara substansial berkontribusi pada peningkatan skor Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) memiliki hubungan yang jelas dan saling mendukung dalam Renstra DPMPSTSP 2025-2029, Dengan demikian, Renstra ini dirancang dengan logika yang kuat: IKU menetapkan tujuan, sementara IKK memastikan setiap program dan kegiatan yang dilakukan memiliki kontribusi yang terukur untuk mencapai tujuan tersebut, Untuk melihat rincian target yang mendukung setiap indikator tersebut, silakan lihat tabel berikutnya :



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator kinerja Utama	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Investasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persentase	93,88%	94 %	94,63%	95,15%	95,55%	96 %
		Persentase peningkatan Investor yang berinvestasi	2,3%	-	2,5 %	2,7 %	2,8 %	2,9 %	3 %
		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	Persentase	87,4%	90,7%	94,1%	97,4%	98,67%	98,67%
		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Klausul SMM ISO 9001-2015 Nilai Akip Level Kematangan MR	Nilai IKM	Indek`s	88,20	88,30	88,40	88,50	88,60	88,60
		Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin Sesuai Ketentuan	Persentase	99,5 %	99,6 %	99,7 %	99,8 %	99,8%	99,8 %

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP 2025-2029 ini merupakan wujud komitmen kami dalam menjalankan mandat pembangunan daerah di bidang Urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dokumen ini menjadi pedoman dan arah strategis bagi seluruh jajaran DPMPTSP selama lima tahun ke depan, memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Secara substansi, Renstra ini menyimpulkan tiga fokus utama yang menjadi prioritas kami : **peningkatan iklim investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi**. Semua ini dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan didukung oleh Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang lebih operasional.

Dalam Pelaksanaan renstra tidak lepas dari Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan melibatkan koordinasi yang erat dengan berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, dan pihak swasta untuk mencapai tujuan bersama. Yang tentunya diharapkan setiap pegawai DPMPTSP wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika birokrasi dalam memberikan pelayanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis fakta (*evidence-based policy*) dan memastikan proses pelayanan yang efisien. Tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam dokumen ini tidak akan pernah terwujud tanpa kolaborasi. Ini adalah tanggung jawab bersama: pimpinan sebagai nakhoda, staf sebagai penggerak, serta seluruh pemangku kepentingan sebagai mitra. Kita perlu terus membangun budaya kerja yang adaptif, proaktif, dan berorientasi pada solusi. Kita harus berani keluar dari zona nyaman, mendengarkan kritik dengan lapang dada, dan menjadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berinovasi.

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian integral dari pelaksanaan Renstra ini. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa perencanaan berjalan sesuai jalurnya dan dapat diadaptasi jika diperlukan, Pengukuran kinerja akan dilakukan secara berkala, baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan, dengan menggunakan IKU dan IKK sebagai tolok ukur utama, Pelaksanakan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan faktor-faktor penghambat. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya, dan selanjutnya Seluruh hasil perencanaan dan pelaksanaan akan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang transparan.

Diharapkan Di balik setiap angka **Realisasi investasi**, ada ribuan lapangan kerja baru yang tercipta, ada keluarga yang sejahtera, dan ada harapan yang tumbuh. Di balik setiap poin peningkatan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, ada senyum pelaku usaha yang merasa dihargai, ada proses perizinan yang lebih mudah, dan ada waktu berharga yang mereka bisa gunakan untuk mengembangkan bisnis, bukan untuk




berurusan dengan birokrasi. Dan di balik setiap *nilai AKIP dan Level Kematangan MR* yang meningkat, ada bukti nyata bahwa kita adalah institusi yang professional transparan dan akuntabel .





LAMPIRAN RENSTRA 2025-2029



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun
- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Fungsi : a. Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat
- b. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan fungsi penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Pengendalian secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas; dan
- d. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

NO	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	TARGET IKU TAHUN KE					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Investasi	Nilai Investasi pada Laporan LKPM	24,5 T	26,5 T	29 T	31,5 T	34 T	34 T
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP	Persentase Klausul SMM ISO 9001-2015	$\frac{\text{Jumlah klausul tersedia}}{\text{Jumlah seluruh klausul}} \times 100 \%$	80	100	100	100	100	100
		NILAI AKIP	Nilai AKIP DPMPPTSP dari Inspektorat	71,60	71,75	71,90	72	72,25	72,40
		Level Kematangan MR	Tool Penilaian Manajemen Resiko	3,00	3,02	3,04	3,06	3,08	3,09


Tanjung Balai Karimun, 13 September 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun



R. Mavia Rozza, S.E.
NIP. 197106132000122005

**POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN**



CASCADING MISI 3

- SASARAN ESELON II
- SASARAN ESELON 3
- SASARAN ESELON 4
- SASARAN PELAKSANA

Pemerintah Daerah
(RPJMD/Visi- Misi Kepala Daerah)

Visi "Terwujudnya Kabupaten Karimun Yang Maju, Sejahtera Dan Berbudaya"

Misi Menciptakan pembangunan sektor Ekonomi melalui penguatan unggulan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Perangkat Daerah
(Renstra DPMPPTSP)

Tujuan " Meningkatkan Investasi Daerah"

Indikator " Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)"

SASARAN :
Meningkatnya nilai realisasi investasi
Indikator
Nilai Investasi

